



**P U T U S A N**

**Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Penihas Heluka Alias Kopi Tua Heluka**
2. Tempat lahir : Tonikapura
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /03 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kurima, Kampung Mosaid Distrik Mosaid Kab. Yahukimo/Kampung Tolikapura Distrik Silimo Kab. Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa Penihas Heluka Alias Kopi Tua Heluka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum **Yance Tenouye, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**KOTEKA Law Firm**" yang beralamat di Jalan Papua, Gang Labewa No. 2 Kelurahan Sinapuk, Wamena, Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pickup berwarna silver.
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam.

**Dikembalikan kepada yang berhak**

- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,55 Berwarna Kutring
- 8 (Delapan) Buah Serpihan Proyektil
- 2 (Dua) Buah Helm Armor Berwarna Hitam

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satul Buah Body Vest Berwarna Hitam
- Serpihan Kaca berwarna bening
- 1 (satu) Buah ranting pohon bercabang Y;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 90 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 42 cm;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna (kosong);
- 1 (satu) butir selongsong berwarna merah di bagian atas dan berwarna keemasan di bagian bawah dan terdapat tulisan angka 12\*;
- 1 (satu) buah busur panah.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 3 (tiga) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- Serpihan Kaca berwarna bening
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sapu tangan berwarna biru;
- 2 (dua) buah gelang motif rasta;
- 1 (satu) buah gelang motif bintang kejora;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kalung taring babi.
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu kali;
- Serpihan kaca berwarna bening hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan video rekaman CCTV

## **Dirampas untuk dimusnakan**

- 1 (Satu) Lembar Baju Dinas Brimob warna hijau tua Atas Nama ABB1
- 1 (satu) ikat pinggang berwarna hijau tua;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) lembar baju dinas Polri berwarna coklat atas nama USDAR
- 1 (satu) lembar baju kaos Polri berwarna Coklat
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL berwarna hitam

## **Dikembalikan kepada yang berhak**

- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor An. MUHAMMAD ILYAS
- 1 (satu) lembar Salinan kwitansi pembayaran
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama HJ MANTANG

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME TYPE RMX3085 warna hitam  
IMEI 1 : 867461051777973, IMEI 2 : 867461051777965;

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan semua unsur dalam dakwaan penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan tertulis dari Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa dan Penasihat Hukum nya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama dengan saksi AMINUS SENIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) serta anggota Kelompok KOPI TUA lainnya pertama pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kompleks Perumahan Pemda Jalan Seradala Distrik Dekai Kab. Yahukimo, kedua pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 22.53 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Depan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kab. Yahukimo, dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok KOPI TUA telah melakukan beberapa aksi penyerangan terhadap anggota TNI/ Polri yang tergabung dalam KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE pimpinan terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA yakni pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 Wit JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama dengan saudara DELPINUS ESEMA alias DEPE, saudara RIKO KABAK, saudara ALFONSIUS BAYAGE, saudara SEPIANUS HELUKA, saudara ELKI HELUKA, saudara MEAGE, saudara NOAK MIRIN, saudara YANCEM dan para pelaku yaitu saudara YAVIN KABAK, saudara NELNUS ASSO, saudara TENDI HELUKA dan saudara KOTAM HELUKA dan saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK bakar-bakar ayam dibelakang rumah saudari MAMA ALOR, yang letaknya disamping jalan masuk kompleks

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan pemda jalan seradala. Pada saat itu JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI sempat memperhatikan pakaian-pakaian yang dikenakan para pelaku, dan pada saat itu juga JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI perhatikan para pelaku menyisip senjata tajam dipinggang mereka, setelah selesai makan sekira pukul 22.30 Wit JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama dengan Saudara YANCEM, Saudara NOAK MIRIN, Saudara ELKI HELUKA, dan YAFIN KABAK pergi menuju ruko panjang yang belum jadi milik Saudara ZET KABAK yang tempatnya tidak jauh dari tempat kita bakar-bakar pada waktu itu dan selanjutnya kami pun membuat kopi dan cerita-cerita di ruko tersebut, tidak lama kemudian Saudara ELKI HELUKA sudah mengantuk dan langsung masuk ke kamar yang ada di ruko tersebut dan langsung tidur namun saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama teman yang lainya masih melanjutkan cerita-cerita. Dan sekira pukul 00.30 Wit datang korban JOKOWI yang merupakan korban Pembunuhan dari arah pertigaan jalan masuk kompleks dengan berjalan kaki dan langsung menuju ke ruko tempat kami duduk-duduk, pada saat itu Saudara NELNUS ASSO dan Saudara KOTAM HELUKA juga datang ke ruko tersebut dan langsung memanggil saudara YAVIN KABAK. Sesampainya di ruko korban JOKOWI berkata “ **Selamat malam adik-adik** “ kemudian saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung menjawab “ **iya selamat malam om** “ dan korban JOKOWI bertanya lagi “ **ada abang FRANS kah?** “ dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menjawab lagi “ **tidak ada om, mungkin dia di rumah, coba om cek di rumah** “ dan korban JOKOWI mejawab “ **ah, sudah malam jadi jangan sampe saya mengganggu lagi** “ , pada saat yang sama saya melihat Saudara NELNUS ASSO, Saudara KOTAM HELUKA dan saudara YAVIN KABAK berbicara bisik-bisik dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak tahu apa yang mereka bicarakan. selanjutnya korban JOKOWI langsung menuju arah rumah Saudari MAMA GOLO. Pada saat korban JOKOWI berjalan menuju rumah Saudari MAMA GOLO Saudara NELNUS ASSO, Saudara YAVIN KABAK, dan Saudara KOTAM HELUKA mengikuti korban JOKOWI dari belakang, setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI masuk ke dalam kamar di ruko tersebut untuk mengambil rokok dan langsung kembali lagi ke teras ruko duduk-duduk. Kemudian Saudara NELNUS ASSO datang menghampiri saksi JOLS LUIS BREND

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRESU Alias NAPI dengan membawa parang dan berkata “ **kamu jangan disini, kamu ini yang nanti lapor-lapor** “ setelah itu Saudara NELNUS ASSO langsung kembali menuju rumah Saudari MAMA GOLO. Pada saat itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mulai ketakutan dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI berfikir pasti saudara NELNUS ASSO sedang merencanakan sesuatu, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI langsung memberi tahu kepada teman-teman saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI yang berada di ruko tersebut untuk bubar dan meninggalkan ruko tersebut, dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun juga langsung meninggalkan ruko tersebut dan menuju kem tempat pekerja disamping ruko tersebut. Setelah saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI berada didalam kem dan hendak membuat kopi, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mendengar seperti ada suara ribut-ribut dirumah saudari MAMA GOLO, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun mengintip dari celah-celah dinding bagian depan kem dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI melihat Saudara RONAL HELUKA alias BORLIK berjalan dari arah depan kompleks menuju arah rumah Saudari MAMA GOLO bersama 3 (tiga) orang yang saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak kenal, dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mendengar Saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK Berteriak “ **kasi keluar orang itu, bunuh dia** “ selanjutnya mereka terlihat berlari kearah rumah saudari MAMA GOLO, setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI sudah tidak melihat mereka lagi, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI hanya mendengar suara kaca pecah dan suara orang-orang ribut dari arah rumah Saudari MAMA GOLO dan tidak lama kemudian terdengar banyak orang berteriak “**uuu....uuu....uuu....**” sambil berlari menuju arah jalan raya depan kompleks, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak mengintip lagi karena saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI takut, setelah teriakan “**uuu....uuu....uuu....**” terdengar agak jauh saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung keluar kedepan kem, selanjutnya saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menuju jalan raya depan kompleks dan disitu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bertemu dengan Saudara SEPIANUS HELUKA, Saudara PITER MATUAN dan Saudara YEPO kemudian kami mengejar suara-suara

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ribut tersebut hingga depan GKI METANOIA namun orang-orang tersebut sudah terlalu jauh dan kami pun memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya di ruko panjang yang belum jadi milik Saudara ZET KABAK saya naik ke tingkat sambil memperhatikan ke arah rumah Saudari MAMA GOLO, sekira pukul 02.30 wit saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI melihat Saudara FRANS HESELO bersama 2 (dua) orang temannya datang menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah Pak Mantri, kemudian Saudari MAMA GOLO pun langsung menghampiri Saudara FRANS HESELO dan bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Saudara FRANS HESELO bersama 1 (satu) orang temannya dengan diikuti Saudari MAMA GOLO berjalan menuju rumah Saudara MAMA GOLO, tidak lama kemudian Saudara FRANS HESELO bersama 2 (dua) orang temannya tersebut langsung pergi meninggalkan kompleks menggunakan sepeda motor menuju arah kali biru. Kemudian Saudara ANFONSIUS BAYAGE dan Saudara SEPIANUS HELUKA datang dan mengajak saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI untuk pergi ke rumah Saudara MIKA HELUKA di Kompleks DPR namun saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak mau dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI memutuskan untuk duduk-duduk di jalan masuk kompleks dengan Saudara NELSON MEAGE dan kemudian datang Saudara ANIS menghampiri saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan bercerita-cerita. Dan tidak lama kemudian datanglah Saudara RIKO KABAK bersama Saudara DELPINUS ESEMA Alias DEPE dari arah dalam kompleks, pada saat itu mereka hanya salam saja kemudian Saudara RIKO KABAK dan Saudara DELPINUS ESEMA Alias DEPE mengatakan akan mengecek kerumah Saudari MAMA GOLO dan mereka langsung jalan, di karenakan penasaran saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun mengajak Saudara ANIS untuk ikut ke rumah Saudari MAMA GOLO namun Saudara ANIS hanya berdiri di jalan depan rumah Saudari MAMA GOLO, pada saat itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI hendak masuk ke rumah Saudari MAMA GOLO yang keadaannya gelap, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI kemudian menyalakan senter HP namun pada saat saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menyalakan senter HP saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI terkejut dan melihat korban sudah telungkup di bawah tangga pintu samping rumah

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari MAMA GOLO dalam keadaan berlumuran darah. saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung mematikan senter HP saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan berlari menuju Saudara ANIS dan memberi tahu Saudara ANIS ***“om disitu ada jenazah jadi kita pulang”***. Setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan Saudara ANIS pulang ke kem untuk istirahat;

- Bahwa sekira pukul 02.30 wit, saksi KELKIANUS BALINGGA, RONAL HILUKA Alias BOROLIK HILUKA, YOTAM HILUKA, YAPIN KOBAK, YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA datang ke rumah dan membangunkan terdakwa, kemudian menyampaikan “kita ada bunuh tentara di rumah mama kolo, baru naik ini” selanjutnya terdakwa menyampaikan “oke kalau begitu kamu tunggu saya cek dulu” namun pada saat itu pembicaraan tersebut di dengar oleh sdr KALINO BALINGGA (pemilik rumah) kemudian mengatakan “kalian pergi saja, jangan disini nanti saya kena masalah” dan terdakwa mengatakan (kalian semua duluan ke markas sudah nanti saya datang”. Selanjutnya terdakwa jalan kaki dari rumah sdr KALINO menuju rumah mama KOLO dan sekira pukul 03.20 wit terdakwa ketemu dengan sdr RIKO KOBAK dan sdr DELPINUS GIBAN di halaman barak pemda dan terdakwa menanyakan “itu pembunuhan dimana?” kemudian sdr RIKO KOBAK menjawab “itu di rumah mama KOLO” selanjutnya terdakwa mengatakan “kalau begitu kita jalan kesana dulu” dan kami bertiga pergi ke rumah mama KOLO. Setelah tiba di rumah mama KOLO kami melihat ada mayat di bagian pintu samping kiri rumah mama KOLO tepatnya di bawa tangga dan posisi mayat tersebut tengkurap di tanah, kemudian terdakwa mengambil foto dengan menggunakan HP milik tersangka, kemudian sdr RIKO KOBAK membalikan mayat tersebut dan terdakwa mengambil foto wajah dan badan mayat tersebut. Kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah sdr KALINO BALINGGA sedangkan sdr RIKO KOBAK dan DELPINUS GIBAN pulang ke rumah mereka di barak pemda.
- Bahwa saksi KALKIANUS BALINGGA memanah korban JOKOWI sedangkan saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK HELUKA menikam korban JOKOWI.
- Kemudian sekitar pukul 07.00 wit terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada sdr SEBY SAMBOM via app WhatsApp, dengan keterangan “pasukan Kopi di bawa pimpinan ELKIUS KOBAK Kodap 16 telah membunuh salah satu anggota TNI”. Kemudian sekira pukul 09.00 wit

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke markas YAMUE. Dan tidak lama kemudian pasukan an. YOTAM HILUKA pergi ke markas Kimbule untuk melaporkan kejadian tersebut kepada panglima ELKIUS KOBAK;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat Terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menjadi Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan untuk membuat video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube keberhasilan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit terdakwa bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan istirahat;
- Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Terdakwa bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube (Terdakwa lupa nama youtube);
- Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan “ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI” kemudian Terdakwa mengatakan “baik kami siap”;
- Bahwa Pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Terdakwa mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Terdakwa menyampaikan “ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAK jadi kita harus buat aksi”, kemudian sdr AMINUS mengatakan “yang berani saja yang ikut pergi” setelah itu terdakwa mengatur strategi dengan mengatakan **“nanti kamu dari sini ke kilo 6**

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



***kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik***". Kemudian

Pada pukul 15.30 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan saudara RONAL HELUKA (DPO) keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang mana Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) memegang senjata api mouser rakitan dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) memegang senjata api Loop. kemudian Sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa, Bersama Saksi AMINUS SENIK, Saudara MAKARUAK PAYAGE, Saudara BUGA PAYAGE, Saudara DALMAS PAYAGE, Saudara DAMAS HORUKA, Saudara DADU PAYAGE, Saudara NASELE KOBAK, Saudara JHON GIBAN, Saudara WENDIUS MEAGE, Saudara YONIUS HELUKA dan Saudara MARNUS HELUKA berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan Terdakwa Bersama Rombongan tiba pada pukul 19.30 Wit.

- Kemudian sekitar pukul 22.53 wit, ditempat terpisah di Depan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kab. Yahukimo saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos yaitu di depan Bank BRI Unit Dekai, pada saat itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos sedang bercerita dengan korban USDAR yang merupakan anggota Polri bertugas di Polres Yahukimo, saudara YARIUS HARPEN SUADE dan saudara ARPA PATIUNG Alias RUBEN mendengar suara ledakan/ letusan saja dan suara ledakan tersebut yang saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos dengar dibelakang badan korban USDAR, pada saat itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos sama sekali tidak berfikir apa yang menyebabkan suara ledakan tersebut. Pada saat terdengar suara ledakan tersebut korban USDAR langsung memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata ***"kok begini....."***, setelah itu korban USDAR langsung terjatuh, pada saat itu saya langsung berdiri dan menghampiri korban USDAR, pada saat itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos berfikir korban USDAR terkena serangan jantung karena terkejut mendengar ledakan, saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos sempat berbicara dengan korban USDAR dengan menggunakan Bahasa bugis menyuruh korban USDAR untuk istigfar dan mengatur nafasnya karena pada saat itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos masih berfikir korban USDAR terkena serangan jantung. Setelah



itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos menarik tangannya supaya korban USDAR posisinya duduk, setelah korban USDAR posisinya duduk kaki saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos terkena darah, dan saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos melihat bagian punggung korban USDAR sudah berlumuran darah, saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos terkejut dan saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos berkata **"ih....darah...."**, setelah itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos melihat saudara YARIUS HARPEN SUADE langsung masuk kedalam bank untuk memanggil saudara ANTON MANOBI (anggota Polres Yahukimo pengamanan Bank BRI unit Dekai). Kemudian beberapa orang pegawai saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos di Bank BRI keluar dan melihat korban USDRA, saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos langsung menyuruh mereka untuk mengambil kunci mobil untuk membawa korban ke rumah sakit dan sampai di Rumah Sakit, korban USDAR sudah meninggal dunia;

- Selanjutnya Sekitar pukul 23.00 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) tiba di Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo setelah itu Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) melaporkan kepada terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan pasukan yang ada saat itu bahwa **"kita tembak Polisi di depan Bank BRI"** kemudian kami langsung berteriak **"Nagorwa....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"**.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian Terdakwa memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Terdakwa memberikan senjata double loop kepada KELKIANUS BALINGGA, Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA kemudian terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian terdakwa menghitung jumlah pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan langsung meninggalkan Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo , sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop dan Sekitar pukul 02.30 Wit terdakwa berjalan kembali ke Markas KOPI TUA dan sampai sekitar pukul 04.00 Wit, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan dari Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) tiba di Markas Kopi Tua kemudian Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua dan sekitar pukul 07.10 Wit saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya pada saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota Dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan Perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya tiba di TKP kejadian di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembak secara brutal ke arah saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi BUDI HARTAWAN melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan saksi FAZUARSAH mengatakan kepada saksi BUDI HARTAWAN bahwa saksi FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan saksi DONA BAGASKARA juga terkena rekoset peluru pada bagian punggung sebelah kanan. Dan sekitar pukul 20.00 Wit, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan menyampaikan **"Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang"** kemudian selang 5 (lima) menit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) bersama rombongan tiba kemudian Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) menyampaikan bahwa **"kami sudah tembak anggota BRIMOB 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak"** kemudian kami pasukan berteriak **"Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"**. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Terdakwa dan saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan makan bersama-sama dan Sekitar Pukul 13.00 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/037/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 04 November 2022 atas nama EKA JOHAN KAISE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Rannu selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah Diperiksa jenazah seorang laki-laki, korban peristiwa kelkerasan dan penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 4 November 2022 pukul 03.00 Wit,PEmeriksaan dilakukan diruang jenazah RSUD Dekai pada Hari yang sama pukul 07:45 Wit
2. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan Trauma Senjata Tajam Bermata Satu, Dengan ukuran Lebar Maksimal 4 Cm Dan Tebal kurang Dari 1 Cm,dengan kemungkinan Adanya Struktur Berbentuk seperti kail padan punggung senjata yang menyebabkan Terburainya Lemak Usus Keluar Dari rongga Perut
3. Penyebab Kematian Adalah Kegagalan Fungsi Pernaftaan dan sirkulasi darah yang disebabkan oleh luka tusuk dibagian dada kiri yang penetrasinya hingga ke rongga dada,menyebabkan perlukaan pada paru-paru dan juga kemungkinnan pada jantung maupun pembuluh darah utama.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/043/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 29 November 2022 atas nama USDAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Silambi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan pada satu laki-laki, di UGD RSUD Dekai Pada hari selasa pada tanggal 29 November 2022 Pukul 23.05 wit dan dinyatakan meninggal pukul 23:40 Wit. Berdasarkan surat Visum dari kepolisian Daerah papua Resor

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yahukimo Nomor Surat Permintaan Visum : VER/31/XI/2022/SPKT-III,  
Hasil pemeriksaan luar Tertanggal tersebut diatas :

1. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan kekerasan benda tajam yang diduga diakibatkan karena luka tembak.
2. Penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (autopsi).
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Garce A. Salempang dengan Hasil Pemeiksaan sebagai berikut :
  1. Jenazah menggunakan kaos berwarna hijau, celana Panjang berwarna coklat
  2. Terdapat luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
  3. Terdapat dua luka tembak masuk di pipi bagian kanan masing-masing:
    - ✓ Berjarak 3 cm dari ujung telinga kanan, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
    - ✓ Berjarak 5 cm dari ujung telinga kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
  4. Terdapat luka tembak masuk di bahu ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
  5. Terdapat luka robek di pangkal paha kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 0,5 cm x 1 cm
  6. Terdapat luka robek di paha kanan bagian tengah tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 5 cm x 3 cm

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa jenazah seorang pria umur 23 tahun pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanandan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala.

***Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;***

**SUBSIDIAIR :**

*Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama dengan saksi AMINUS SENIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) serta anggota Kelompok KOPI TUA lainnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kompleks Perumahan Pemda Jalan Seradala Distrik Dekai Kab. Yahukimo, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 22.53 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Depan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kab. Yahukimo, dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompok KOPI TUA telah melakukan beberapa aksi penyerangan terhadap anggota TNI/ Polri yang tergabung dalam KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE pimpinan terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA yakni pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 Wit JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama dengan saudara DELPINUS ESEMA alias DEPE, saudara RIKO KABAK, saudara ALFONSIUS BAYAGE, saudara SEPIANUS HELUKA, saudara ELKI HELUKA, saudara MEAGE, saudara NOAK MIRIN, saudara YANCEM dan para pelaku yaitu saudara YAVIN KABAK, saudara NELNUS ASSO, saudara TENDI HELUKA dan saudara KOTAM HELUKA dan saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK bakar-bakar ayam dibelakang rumah saudari MAMA ALOR, yang letaknya disamping jalan masuk kompleks perumahan pemda jalan seradala. Pada saat itu JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI sempat memperhatikan pakaian-pakaian yang dikenakan para pelaku, dan pada saat itu juga JOLS LUIS BREND

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRESU Alias NAPI perhatikan para pelaku menyisip senjata tajam dipinggang mereka, setelah selesai makan sekira pukul 22.30 Wit JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama dengan Saudara YANCEM, Saudara NOAK MIRIN, Saudara ELKI HELUKA, dan YAFIN KABAK pergi menuju ruko panjang yang belum jadi milik Saudara ZET KABAK yang tempatnya tidak jauh dari tempat kita bakar-bakar pada waktu itu dan selanjutnya kami pun membuat kopi dan cerita-cerita di ruko tersebut, tidak lama kemudian Saudara ELKI HELUKA sudah mengantuk dan langsung masuk ke kamar yang ada di ruko tersebut dan langsung tidur namun saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bersama teman yang lainnya masih melanjutkan cerita-cerita. Dan sekira pukul 00.30 Wit datang korban JOKOWI yang merupakan korban Pembunuhan dari arah pertigaan jalan masuk kompleks dengan berjalan kaki dan langsung menuju ke ruko tempat kami duduk-duduk, pada saat itu Saudara NELNUS ASSO dan Saudara KOTAM HELUKA juga datang ke ruko tersebut dan langsung memanggil saudara YAVIN KABAK. Sesampainya di ruko korban JOKOWI berkata “ **Selamat malam adik-adik** “ kemudian saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung menjawab “ **iya selamat malam om** “ dan korban JOKOWI bertanya lagi “ **ada abang FRANS kah?** “ dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menjawab lagi “ **tidak ada om, mungkin dia di rumah, coba om cek di rumah** “ dan korban JOKOWI menjawab “ **ah, sudah malam jadi jangan sampe saya mengganggu lagi** “ , pada saat yang sama saya melihat Saudara NELNUS ASSO, Saudara KOTAM HELUKA dan saudara YAVIN KABAK berbicara bisik-bisik dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak tahu apa yang mereka bicarakan. selanjutnya korban JOKOWI langsung menuju arah rumah Saudari MAMA GOLO. Pada saat korban JOKOWI berjalan menuju rumah Saudari MAMA GOLO Saudara NELNUS ASSO, Saudara YAVIN KABAK, dan Saudara KOTAM HELUKA mengikuti korban JOKOWI dari belakang, setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI masuk ke dalam kamar di ruko tersebut untuk mengambil rokok dan langsung kembali lagi ke teras ruko duduk-duduk. Kemudian Saudara NELNUS ASSO datang menghampiri saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dengan membawa parang dan berkata “ **kamu jangan disini, kamu ini yang nanti lapor-lapor** “ setelah itu Saudara NELNUS ASSO langsung kembali menuju rumah Saudari MAMA GOLO.

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mulai ketakutan dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI berfikir pasti saudara NELNUS ASSO sedang merencanakan sesuatu, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI langsung memberi tahu kepada teman-teman saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI yang berada di ruko tersebut untuk bubar dan meninggalkan ruko tersebut, dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun juga langsung meninggalkan ruko tersebut dan menuju kem tempat pekerja disamping ruko tersebut. Setelah saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI berada didalam kem dan hendak membuat kopi, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mendengar seperti ada suara ribut-ribut di rumah saudari MAMA GOLO, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun mengintip dari celah-celah dinding bagian depan kem dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI melihat Saudara RONAL HELUKA alias BORLIK berjalan dari arah depan kompleks menuju arah rumah Saudari MAMA GOLO bersama 3 (tiga) orang yang saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak kenal, dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI mendengar Saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK Berteriak “ **kasi keluar orang itu, bunuh dia** ” selanjutnya mereka terlihat berlari kearah rumah saudari MAMA GOLO, setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI sudah tidak melihat mereka lagi, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI hanya mendengar suara kaca pecah dan suara orang-orang ribut dari arah rumah Saudari MAMA GOLO dan tidak lama kemudian terdengar banyak orang berteriak “**uuu....uuu....uuu....**” sambil berlari menuju arah jalan raya depan kompleks, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak mengintip lagi karena saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI takut, setelah teriakan “**uuu....uuu....uuu....**” terdengar agak jauh saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung keluar kedepan kem, selanjutnya saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menuju jalan raya depan kompleks dan disitu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI bertemu dengan Saudara SEPIANUS HELUKA, Saudara PITER MATUAN dan Saudara YEPO kemudian kami mengejar suara-suara orang ribut tersebut hingga depan GKI METANOIA namun orang-orang tersebut sudah terlalu jauh dan kami pun memutuskan untuk kembali kerumah. Sesampainya di ruko panjang yang belum jadi milik Saudara

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZET KABAK saya naik ke tingkat sambil memperhatikan ke arah rumah Saudari MAMA GOLO, sekira pukul 02.30 wit saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI melihat Saudara FRANS HESELO bersama 2 (dua) orang temannya datang menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di rumah Pak Mantri, kemudian Saudari MAMA GOLO pun langsung menghampiri Saudara FRANS HESELO dan bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Saudara FRANS HESELO bersama 1 (satu) orang temannya dengan diikuti Saudari MAMA GOLO berjalan menuju rumah Saudara MAMA GOLO, tidak lama kemudian Saudara FRANS HESELO bersama 2 (dua) orang temannya tersebut langsung pergi meninggalkan kompleks menggunakan sepeda motor menuju arah kali biru. Kemudian Saudara ANFONSIUS BAYAGE dan Saudara SEPIANUS HELUKA datang dan mengajak saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI untuk pergi ke rumah Saudara MIKA HELUKA di Kompleks DPR namun saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI tidak mau dan saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI memutuskan untuk duduk-duduk di jalan masuk kompleks dengan Saudara NELSON MEAGE dan kemudian datang Saudara ANIS menghampiri saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan bercerita-cerita. Dan tidak lama kemudian datanglah Saudara RIKO KABAK bersama Saudara DELPINUS ESEMA Alias DEPE dari arah dalam kompleks, pada saat itu mereka hanya salam saja kemudian Saudara RIKO KABAK dan Saudara DELPINUS ESEMA Alias DEPE mengatakan akan mengecek kerumah Saudari MAMA GOLO dan mereka langsung jalan, di karenakan penasaran saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun mengajak Saudara ANIS untuk ikut ke rumah Saudari MAMA GOLO namun Saudara ANIS hanya berdiri di jalan depan rumah Saudari MAMA GOLO, pada saat itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI hendak masuk ke rumah Saudari MAMA GOLO yang keadaannya gelap, saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI kemudian menyalakan senter HP namun pada saat saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI menyalakan senter HP saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI terkejut dan melihat korban sudah telungkup di bawah tangga pintu samping rumah Saudari MAMA GOLO dalam keadaan berlumuran darah. saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI pun langsung mematikan senter HP saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan berlari menuju

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara ANIS dan memberi tahu Saudara ANIS “ **om disitu ada jenazah jadi kita pulang**”. Setelah itu saksi JOLS LUIS BREND ANGGRESU Alias NAPI dan Saudara ANIS pulang ke kem untuk istirahat;
- Bahwa sekira pukul 02.30 wit, saksi KELKIANUS BALINGGA, RONAL HILUKA Alias BOROLIK HILUKA, YOTAM HILUKA, YAPIN KOBAK, YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA datang ke rumah dan membangunkan terdakwa, kemudian menyampaikan “kita ada bunuh tentara di rumah mama kolo, baru naik ini” selanjutnya terdakwa menyampaikan “oke kalau begitu kamu tunggu saya cek dulu” namun pada saat itu pembicaraan tersebut di dengar oleh sdr KALINO BALINGGA (pemilik rumah) kemudian mengatakan “kalian pergi saja, jangan disini nanti saya kena masalah” dan terdakwa mengatakan (kalian semua duluan ke markas sudah nanti saya datang”. Selanjutnya terdakwa jalan kaki dari rumah sdr KALINO menuju rumah mama KOLO dan sekira pukul 03.20 wit terdakwa ketemu dengan sdr RIKO KOBAK dan sdr DELPINUS GIBAN di halaman barak pemda dan terdakwa menanyakan “itu pembunuhan dimana?” kemudian sdr RIKO KOBAK menjawab “itu di rumah mama KOLO” selanjutnya terdakwa mengatakan “kalau begitu kita jalan kesana dulu” dan kami bertiga pergi ke rumah mama KOLO. Setelah tiba di rumah mama KOLO kami melihat ada mayat di bagian pintu samping kiri rumah mama KOLO tepatnya di bawa tangga dan posisi mayat tersebut tengkurap di tanah, kemudian terdakwa mengambil foto dengan menggunakan HP milik tersangka, kemudian sdr RIKO KOBAK membalikan mayat tersebut dan terdakwa mengambil foto wajah dan badan mayat tersebut. Kemudian terdakwa kembali pulang ke rumah sdr KALINO BALINGGA sedangkan sdr RIKO KOBAK dan DELPINUS GIBAN pulang ke rumah mereka di barak pemda.
  - Bahwa saksi KALKIANUS BALINGGA memanah korban JOKOWI sedangkan saudara RONAL HELUKA Alias BORLIK HELUKA menikam korban JOKOWI.
  - Kemudian sekitar pukul 07.00 wit terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada sdr SEBY SAMBOM via app Whatsup, dengan keterangan “pasukan Kopi di bawa pimpinan ELKIUS KOBAK Kodap 16 telah membunuh salah satu anggota TNI”. Kemudian sekira pukul 09.00 wit terdakwa pulang ke markas YAMUE. Dan tidak lama kemudian pasukan an. YOTAM HILUKA pergi ke markas Kimbule untuk melaporkan kejadian tersebut kepada panglima ELKIUS KOBAK;

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAC Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat Terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menjadi Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAC memerintahkan untuk membuat video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube keberhasilan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit terdakwa bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan istirahat;
- Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Terdakwa bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube (Terdakwa lupa nama youtube);
- Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAC datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAC memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan “ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI” kemudian Terdakwa mengatakan “baik kami siap”;
- Bahwa Pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Terdakwa mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Terdakwa menyampaikan “ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAC jadi kita harus buat aksi”, kemudian sdr AMINUS mengatakan “yang berani saja yang ikut pergi” setelah itu terdakwa mengatur strategi dengan mengatakan **“nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik”**. Kemudian Pada pukul 15.30 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan saudara

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONAL HELUKA (DPO) keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang mana Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) memegang senjata api mouser rakitan dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) memegang senjata api Loop. kemudian Sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa, Bersama Saksi AMINUS SENIK, Saudara MAKARUAK PAYAGE, Saudara BUGA PAYAGE, Saudara DALMAS PAYAGE, Saudara DAMAS HORUKA, Saudara DADU PAYAGE, Saudara NASELE KOBAK, Saudara JHON GIBAN, Saudara WENDIUS MEAGE, Saudara YONIUS HELUKA dan Saudara MARNUS HELUKA berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan Terdakwa Bersama Rombongan tiba pada pukul 19.30 Wit.

- Kemudian sekitar pukul 22.53 wit, ditempat terpisah di Depan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kab. Yahukimo saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos yaitu didepan Bank BRI Unit Dekai, pada saat itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos sedang bercerita dengan korban USDAR yang merupakan anggota Polri bertugas di Polres Yahukimo, saudara YARIUS HARPEN SUADE dan saudara ARPA PATIUNG Alias RUBEN mendengar suara ledakan/ letusan saja dan suara ledakan tersebut yang saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos dengar dibelakang badan korban USDAR, pada saat itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos sama sekali tidak berfikir apa yang menyebabkan suara ledakan tersebut. Pada saat terdengar suara ledakan tersebut korban USDAR langsung memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata **"kok begini....."**, setelah itu korban USDAR langsung terjatuh, pada saat itu saya langsung berdiri dan menghampiri korban USDAR, pada saat itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos berfikir korban USDAR terkena serangan jantung karena terkejut mendengar ledakan, saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos sempat berbicara dengan korban USDAR dengan menggunakan Bahasa bugis menyuruh korban USDAR untuk istigfar dan mengatur nafasnya karena pada saat itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos masih berfikir korban USDAR terkena serangan jantung. Setelah itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos menarik tangannya supaya korban USDAR posisinya duduk, setelah korban USDAR posisinya duduk kaki saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos terkena darah, dan saksi

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIAMAN MARZUKI, S.Sos melihat bagian punggung korban USDAR sudah berlumuran darah, saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos terkejut dan saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos berkata **"ih....darah...."**, setelah itu saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos melihat saudara YARIUS HARPEN SUADE langsung masuk kedalam bank untuk memanggil saudara ANTON MANOBI (anggota Polres Yahukimo pengamanan Bank BRI unit Dekai). Kemudian beberapa orang pegawai saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos di Bank BRI keluar dan melihat korban USDRA, saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos langsung menyuruh mereka untuk mengambil kunci mobil untuk membawa korban ke rumah sakit dan sampai di Rumah Sakit, korban USDAR sudah meninggal dunia;

- Selanjutnya Sekitar pukul 23.00 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) tiba di Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo setelah itu Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) melaporkan kepada terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan pasukan yang ada saat itu bahwa **"kita tembak Polisi di depan Bank BRI"** kemudian kami langsung berteriak **"Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"**.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian Terdakwa memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Terdakwa memberikan senjata double loop kepada KELKIANUS BALINGGA, Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA kemudian terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian terdakwa menghitung jumlah pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan langsung meninggalkan Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo , sedangkan Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) pucuk senjata api loop dan Sekitar pukul 02.30 Wit terdakwa berjalan kembali ke Markas KOPI TUA dan sampai sekitar pukul 04.00 Wit, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan dari Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) tiba di Markas Kopi Tua kemudian Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua dan sekitar pukul 07.10 Wit saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya pada saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota Dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan Perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya tiba di TKP kejadian di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembak secara brutal ke arah saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi BUDI HARTAWAN melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan saksi FAZUARSAH mengatakan kepada saksi BUDI HARTAWAN bahwa saksi FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan saksi DONA BAGASKARA juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan. Dan sekitar pukul 20.00 Wit, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan menyampaikan **"Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang"** kemudian selang 5 (lima) menit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) bersama rombongan tiba kemudian Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) menyampaikan bahwa **"kami sudah tembak anggota BRIMOB 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak"** kemudian kami pasukan berteriak **"Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"**. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Terdakwa dan saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENİK Bersama pasukan makan bersama-sama dan Sekitar Pukul 13.00 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/037/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 04 November 2022 atas nama EKA JOHAN KAISE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Rannu selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah Diperiksa jenazah seorang laki-laki, korban peristiwa kelkerasan dan penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 4 November 2022 pukul 03.00 Wit,PEmeriksaan dilakukan diruang jenazah RSUD Dekai pada Hari yang sama pukul 07:45 Wit
2. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan Trauma Senjata Tajam Bermata Satu, Dengan ukuran Lebar Maksimal 4 Cm Dan Tebal kurang Dari 1 Cm,dengan kemungkinan Adanya Struktur Berbentuk seperti kail padan punggung senjata yang menyebabkan Terburainya Lemak Usus Keluar Dari rongga Perut
3. Penyebab Kematian Adalah Kegagalan Fungsi Pernaftaan dan sirkulasi darah yang disebabkan oleh luka tusuk dibagia dada kiri yang penetrasinya hingga ke rongga dada,menyebabkan perlukaan pada paru-paru dan juga kemungkinnan pada jantung maupun pembuluh darah utama.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/043/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 29 November 2022 atas nama USDAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Silambi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan pada satu laki-laki, di UGD RSUD Dekai Pada hari selasa pada tanggal 29 November 2022 Pukul 23.05 wit dan dinyatakan meninggal pukul 23:40 Wit. Berdasarkan surat Visum dari kepolisian Daerah papua Resor Yahukimo Nomor Surat Permintaan Visum : VER/31/XI/2022/SPKT-III, HASil pemeriksaan luar Tertanggal tersebut diatas :

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan kekerasan benda tajam yang diduga diakibatkan karena luka tembak.
2. Penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (autopsi).
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Garce A. Salempang dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Jenazah menggunakan kaos berwarna hijau, celana Panjang berwarna coklat
  2. Terdapat luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
  3. Terdapat dua luka tembak masuk di pipi bagian kanan masing-masing:
    - ✓ Berjarak 3 cm dari ujung telinga kanan, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
    - ✓ Berjarak 5 cm dari ujung telinga kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
  4. Terdapat luka tembak masuk di bahu ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
  5. Terdapat luka robek di pangkal paha kanan, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 0,5 cm x 1 cm
  6. Terdapat luka robek di paha kanan bagian tengah tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran 5 cm x 3 cm

Kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah seorang pria umur 23 tahun pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanandan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala.

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

**DAN  
KEDUA**

**PRIMAIR:**

*Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama dengan saksi AMINUS SENIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat Terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menjadi Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan untuk membuat video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube keberhasilan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit terdakwa bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan istirahat;
- Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Terdakwa bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube (Terdakwa lupa nama youtube).
- Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan Terdakwa dengan

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI” kemudian Terdakwa mengatakan “baik kami siap”;

- Bahwa Pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Terdakwa mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Terdakwa menyampaikan “ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAK jadi kita harus buat aksi”, kemudian sdr AMINUS mengatakan “yang berani saja yang ikut pergi” setelah itu terdakwa mengatur strategi dengan mengatakan **“nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik”**. Kemudian Pada pukul 15.30 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan saudara RONAL HELUKA (DPO) keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang mana Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) memegang senjata api mouser rakitan dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) memegang senjata api Loop. kemudian Sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa, Bersama Saksi AMINUS SENIK, Saudara MAKARUAK PAYAGE, Saudara BUGA PAYAGE, Saudara DALMAS PAYAGE, Saudara DAMAS HORUKA, Saudara DADU PAYAGE, Saudara NASELE KOBAK, Saudara JHON GIBAN, Saudara WENDIUS MEAGE, Saudara YONIUS HELUKA dan Saudara MARNUS HELUKA berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan Terdakwa Bersama Rombongan tiba pada pukul 19.30 Wit. Kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) tiba di Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo setelah itu Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) melaporkan kepada terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan pasukan yang ada saat itu bahwa **“kita tembak Polisi di depan Bank BRI”** kemudian kami langsung berteriak **“Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)”**. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian Terdakwa

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Terdakwa memberikan senjata double loop kepada KELKIANUS BALINGGA, Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA kemudian terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian terdakwa menghitung jumlah pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan langsung meninggalkan Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo, sedangkan Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop dan Sekitar pukul 02.30 Wit terdakwa berjalan kembali ke Markas KOPI TUA dan sampai sekitar pukul 04.00 Wit, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan dari Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) tiba di Markas Kopi Tua kemudian Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua dan sekitar pukul 07.10 Wit saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kemudian saksi BUDI

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya pada saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan Perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya tiba di TKP kejadian di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembaki secara brutal ke arah saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi BUDI HARTAWAN melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan saksi FAZUARSAH mengatakan kepada saksi BUDI HARTAWAN bahwa saksi FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan saksi DONA BAGASKARA juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan. Dan sekitar pukul 20.00 Wit, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara



JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan menyampaikan “**Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang**” kemudian selang 5 (lima) menit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) bersama rombongan tiba kemudian Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) menyampaikan bahwa “**kami sudah tembak anggota BRIMOB 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak**” kemudian kami pasukan berteriak “**Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)**”. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Terdakwa dan saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan makan bersama-sama dan Sekitar Pukul 13.00 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARZAH dengan Hasil Pemeiksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Terdapat luka tembak dipunggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih 10 cm dari sendi bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
3. Pada foto rotgen, tampak benda asing berwarna putih di bagian leher kanan ukuran 0,8 cm x 0,8 cm
4. Terhadap korban dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyeri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka yang terdapat pada tubuh korban diakibatkan kekerasan senjata api dan di perkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah leher bagian kanan dan Terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/ RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA dengan Hasil Pemeiksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Pada bagian punggung kanan terdapat luka lecet berbentuk bulat berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tepi luka abrasi, posisi luka terletak di 16 cm dari bahu kanan dan 4 cm dari garis tengah tulang belakang kearah punggung kanan

3. Terhadap korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka terdapat pada tubuh korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan Terhadap korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;***

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa la terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama dengan saksi AMINUS SENIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Logpon Km 8 Dekai Kab. Yahukimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat Terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA menjadi

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan untuk membuat video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube keberhasilan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit terdakwa bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan istirahat;
- Selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Terdakwa bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di media akun Youtube (Terdakwa lupa nama youtube);
- Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan "ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI" kemudian Terdakwa mengatakan "baik kami siap";
- Bahwa Pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Terdakwa mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Terdakwa menyampaikan "ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAK jadi kita harus buat aksi", kemudian sdr AMINUS mengatakan "yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu terdakwa mengatur strategi dengan mengatakan **"nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik"**. Kemudian Pada pukul 15.30 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan saudara RONAL HELUKA (DPO) keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yang mana Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) memegang senjata api mouser rakitan dan Saudara RONAL HELUKA

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



(DPO) memegang senjata api Loop. kemudian Sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa, Bersama Saksi AMINUS SENIK, Saudara MAKARUAK PAYAGE, Saudara BUGA PAYAGE, Saudara DALMAS PAYAGE, Saudara DAMAS HORUKA, Saudara DADU PAYAGE, Saudara NASELE KOBAK, Saudara JHON GIBAN, Saudara WENDIUS MEAGE, Saudara YONIUS HELUKA dan Saudara MARNUS HELUKA berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan Terdakwa Bersama Rombongan tiba pada pukul 19.30 Wit. Kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) tiba di Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo setelah itu Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) melaporkan kepada terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA dan pasukan yang ada saat itu bahwa **"kita tembak Polisi di depan Bank BRI"** kemudian kami langsung berteriak **"Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"**. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian Terdakwa memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Terdakwa memberikan senjata double loop kepada KELKIANUS BALINGGA, Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA kemudian terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian terdakwa menghitung jumlah pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang dan langsung meninggalkan Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo yang terletak di lokasi baru (pengungsian) distrik dekai kab. Yahukimo, sedangkan Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan yang sisa tinggal berjaga-jaga dengan menggunakan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop dan Sekitar pukul 02.30 Wit terdakwa berjalan kembali ke Markas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPI TUA dan sampai sekitar pukul 04.00 Wit, kemudian sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA bersama pasukan dari Markas Singgah yang terletak di lokasi baru (pengungsian) tiba di Markas Kopi Tua kemudian Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua dan sekitar pukul 07.10 Wit saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 ( tujuh ) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi BUDI HARTAWAN bersama dengan 7 ( tujuh ) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saksi ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saksi DONNA BAGASKARA, Saksi DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saksi MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menggunakan mobil Carry Blakos berwarna silver, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya pada saat itu mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, dan kemudian kami melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota dekai menuju ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan Perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya tiba di TKP kejadian di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembaki secara brutal ke arah saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi BUDI HARTAWAN melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) berserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan saksi FAZUARSAH mengatakan kepada saksi BUDI HARTAWAN bahwa saksi FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan saksi DONA BAGASKARA juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan. Dan sekitar pukul 20.00 Wit, pasukan yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yaitu yang pertama tiba adalah saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan menyampaikan **"Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang"** kemudian selang 5 (lima) menit Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) bersama rombongan tiba kemudian Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) menyampaikan bahwa **"kami sudah tembak anggota BRIMOB 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak"** kemudian kami pasukan berteriak **"Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"**. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Terdakwa dan saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi AMINUS SENIK Bersama pasukan makan bersama-sama dan Sekitar Pukul 13.00 Wit terdakwa PENIHAS

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARZAH dengan Hasil Pemeiksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Terdapat luka tembak dipunggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih 10 cm dari sendi bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
3. Pada foto rotgen, tampak benda asing berwarna putih di bagian leher kanan ukuran 0,8 cm x 0,8 cm
4. Terhadap korban dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka yang terdapat pada tubuh korban diakibatkan kekerasan senjata api dan di perkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan Terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/ RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA dengan Hasil Pemeiksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar penuh
2. Pada bagian punggung kanan terdapat luka lecet berbentuk bulat berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tepi luka abrasi, posisi luka terletak di 16 cm dari bahu kanan dan 4 cm dari garis tengah tulang belakang kearah punggung kanan
3. Terhadap korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pada tubuh korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan

Terhadap korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suriaman Marzuki, S.Sos.,** dibawah sumpah/janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 22.53 wit, di Depan Bank BRI Unit Dekai Distrik Dekai Kab. Yahukimo tempat saksi berkerja, tepatnya didepan Bank BRI Unit Dekai, pada saat itu saksi sedang bercerita/mengobrol santai dengan korban USDAR yang merupakan anggota Polri bertugas di Polres Yahukimo yang saat itu singgah di Bank BRI Cabang Dekai untuk ke ATM, kemudian tiba-tiba saudara YARIUS HARPEN SUADE dan saudara ARPA PATIUNG Alias RUBEN mendengar suara ledakan/letusan saja dan suara ledakan tersebut yang saksi dengar dibelakang badan korban USDAR, pada saat itu saksi sama sekali tidak berfikir atau menduga apa yang menyebabkan suara ledakan tersebut. Selanjutnya, pada saat terdengar suara ledakan tersebut korban USDAR langsung memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata **"kok begini....."**, setelah itu korban USDAR langsung terjatuh, pada saat itu saya langsung berdiri dan menghampiri korban USDAR, pada saat itu saksi justru berfikir korban USDAR terkena serangan jantung karena terkejut mendengar ledakan, sehingga saksi sempat berbicara dengan korban USDAR dengan menggunakan Bahasa bugis menyuruh korban USDAR untuk istigfar dan mengatur nafasnya karena pada saat itu saksi masih berfikir korban USDAR terkena serangan

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



jantung. Setelah itu saksi menarik tangannya supaya korban USDAR posisinya duduk, setelah korban USDAR posisinya duduk kaki saksi terkena darah, dan saksi SURIAMAN MARZUKI, S.Sos melihat bagian punggung korban USDAR sudah berlumuran darah, saksi terkejut dan saksi berkata **"ih....darah...."**, setelah itu saksi melihat saudara YARIUS HARPEN SUADE langsung masuk kedalam bank untuk memanggil saudara ANTON MANOBI (anggota Polres Yahukimo pengamanan Bank BRI unit Dekai). Kemudian beberapa orang pegawai saksi di Bank BRI keluar dan melihat korban USDAR, saksi langsung menyuruh mereka untuk mengambil kunci mobil untuk membawa korban ke rumah sakit dan sampai di Rumah Sakit, korban USDAR sudah meninggal dunia;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui jika penyebab meninggalnya korban atas nama USDAR tersebut adalah karena tembakan senjata api, dan setelah dicek di CCTV keesokan harinya oleh Saksi, yang terpantau hanya area sekitar pintu masuk Bank BRI Cabang Dekai, tidak ada terekam siapa pelaku penembakan tersebut, Saksi juga tidak melihat Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa korban USDAR meninggal karena ditembak oleh kelompok TPNPB/OPM Pimpinan Kelompok Kopi Tua/Terdakwa, maka Saksi baru sadar dan mengerti jika kejadian tersebut merupakan aksi serangan kelompok TPNPB/OPM;
- Bahwa saksi menerangkan jika setelah dijadikan saksi oleh Penyidik, maka Saksi baru mengetahui jika yang melakukan penembakan terhadap korban USDAR tersebut adalah AFRIKA HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) yang merupakan komplotan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 445/043/SK VIS/RSUD-DEK/2022 tanggal 29 November 2022 atas nama USDAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Silambi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan pada satu laki-laki, di UGD RSUD Dekai Pada hari Selasa pada tanggal 29 November 2022 Pukul 23.05 wit dan dinyatakan meninggal pukul 23:40 Wit. Berdasarkan surat Visum dari kepolisian Daerah Papua Resor Yahukimo Nomor Surat Permintaan Visum : VER/31/XI/2022/SPKT-III, Hasil pemeriksaan luar Tertanggal tersebut diatas: 1). Dari pemeriksaan yang dilakukan disimpulkan bahwa luka-luka yang terdapat pada korban disebabkan kekerasan benda tajam yang



diduga diakibatkan karena luka tembak; 2). Penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (autopsi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Budi Hartawan** telah dipanggil secara sah dan patut sebagai Saksi tetapi tidak hadir, bahkan setelah dipanggil paksa, sehingga keterangannya dalam BAP Penyidik di bawah sumpah/janji menurut agamanya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian penyerangan terhadap Saksi dan rekan-rekannya terjadi pada hari Rabu 30 November 2022 sekitar pukul 07.10 Wit saat itu saksi bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon yaitu Saudara ABBI DANANG TRIDIONO, Saudara FAZUARSAH, Saudara DONA BAGASKARA, Saudara DIMAS RAMAHDHANI, Saudara DION ANDARESTA, Saudara MIFTAKUR RAHMANDA dan Korban GILANG AJI PRASETYO (Almarhum) menuju ke kota Dekai tepatnya ke Mako Polres Yahukimo untuk mengikuti kegiatan Pengamanan Kamtibmas dalam menjelang 1 Desember yang mana merupakan hari Ulang Tahun seperatis di Papua dan pada saat itu saksi bersama dengan 7 (tujuh) anggota Brimobda Lampung Damai Cartenz yang bertugas di Pos Logpon tersebut yang sedang dalam perjalanan menggunakan mobil Carry Blakos/Pick Up berwarna silver saat itu hendak mengikuti apel gabungan bersama anggota Polres dan TNI dari Kodim Dekai, dan selesai melaksanakan patroli gabungan kamtibmas sekitar 15.00 Wit, kemudian Saksi dan 7 (tujuh) rekan saksi melaksanakan apel konsolidasi dan makan siang dan setelah itu saksi beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya kembali lagi ke Pos Logpon dengan menggunakan Mobil carry tersebut, saksi beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya berangkat dari kota decai menuju (pulang) ke pos Logpon pukul 16.00 Wit dan tidak lama setelah itu di tengah perjalanan sekitar pukul 17.00 Wit saksi beserta 7 (tujuh) rekan



saksi lainnya sampai di TKP kejadian penyerangan oleh komplotan Terdakwa di jembatan KM 08 Jalan Poros Logpon yang merupakan tempat kejadian dimana saksi beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya diserang oleh Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) atas perintah terdakwa PENIHAS HELUKA Alias KOPI TUA HELUKA tersebut dimana pada saat itu pertama kali bunyi letusan senjata api, kemudian saksi BUDI HARTAWAN beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya melompat dari atas mobil dan melakukan tembakan balasan ke arah jembatan dan terjadi baku tembak antara saksi beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dengan Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya dan posisi Saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya saat itu dari arah sebelah kiri jalan raya, dan pada saat itu mobil yang saksi beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya gunakan ditembaki secara brutal ke arah saksi beserta 7 (tujuh) rekan saksi lainnya dan saksi melihat ke atas belakang mobil korban GILANG AJI PRASETYO (alm) sudah terlentang sandar kursi dan sudah dalam kondisi terluka dan sudah bersimbah darah di sekujur tubuh korban GILANG AJI PRASETYO (alm) dan juga terlihat di atas lantai belakang mobil dan pada saat tembakan dari saudara AFRIKA HELUKA (DPO) beserta rekan-rekannya sudah mulai berkurang kemudian saksi merapat ke mobil dan Saudara FAZUARSAH mengatakan kepada saksi bahwa Saudara FAZUARSAH juga terkena tembakan di bagian punggung sebelah kiri dan Saudara DONA BAGASKARA juga terkena rekaset peluru pada bagian punggung sebelah kanan;

- Bahwa saksi menerangkan, setelah kejadian baku tembak tersebut Saksi langsung kembali ke markas untuk meminta bantuan serta melakukan perawatan terhadap rekan saksi yang mengalami luka, maupun melakukan pemulasaran jenazah untuk korban yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak melihat langsung kehadiran Terdakwa dalam aksi tersebut, sebab setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi baru diberitahukan bahwa Terdakwa memang tidak turun aksi langsung dalam penyerangan tersebut, melainkan Terdakwa sebagai Komandan Aksi yang menginstruksikan dan memberi perintah kepada Saudara AFRIKA HELUKA (DPO), Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA (DPO) dan Saudara RONAL HELUKA (DPO) dan beberapa orang lainnya;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Dona Bagaskara**, telah dipanggil secara sah dan patut sebagai Saksi tetapi tidak hadir, bahkan setelah dipanggil paksa, sehingga keterangannya dalam BAP Penyidik di bawah sumpah/janji menurut agamanya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau yang melakukan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 17.00 WIT di jalan Poros Logpon Wit Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo adalah Kelompok Kriminal bersenjata wilayah Dekai Kabupaten Yahukimo yang tidak kami kenal dan Korbannya adalah rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz Polda Lampung yang mana salah satu Korban dari Brimob Polda lampung meninggal dunia dan 2 (dua) orang lainnya mengalami luka-luka akibat penembakan dari kelompok kriminal bersenjata tersebut;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan teman teman Saksi depalan orang dibawa pimpinan:
  - Bripka Budi Hartawan
  - Brigadir Abi Danang Tridiono
  - Briptu Fazuarsyah
  - Bripda Dona Bagaskara
  - Bripda Dimas Ramadani
  - Bripda Dion Andaresta
  - Bripda Miftakur Ramanda
  - Bripda Gilang Aji Prasetyo
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi menuju ke dekai kota jam 07.00 WIT untuk mengikuti patrol Gabungan di polres Yahukimo;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bersama sama rekan rekan melakukan perjalanan pulang sekitar pukul 16.00 WIT Dan pada saat itu Saksi berada di kursi depan mobil dan bersama sama dengan sopir Bripda Dimas Ramadani;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat selesai melakukan Patroli gabungan Saksi bersama sama dengan teman teman melakukan perjalanan dari dekai menuju pos lokpon sekitar pukul 14.00 WIT Dalam perjalanan menuju lokpo Saksi berada di depan mobil dan rekan rekan yang berada di belakang mobil antara lain, kursi belakang pertama sebelah kiri kanan bripka Budi

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



Hartanto, Briptu Fajuarsa, Bripda Gilang dan baris ke dua Bripda Dion, bripda Miftakur Ramanda, Brigadir Abi Danang Tridiono, Dan pada saat kami melintas di jembatan KM 8 lokpon. Dan pada saat kami melintasi jembatan, sampai ke ujung jembatan, Saksi mendengar bunyi tembakan dari sebelah kiri arah jembatan secara terus menerus atau di rentet. Pada saat terjadi penembakan tersebut kami langsung menepi ke samping jembatan sekitar 10 M Sebelah kanan jembatan. Pada saat terjadi kontak tembak Saksi keluar dari pintu sopir sebelah kanan mobil pada saat itu yang kami pakai yaitu mobil Cery. Lalu kami melakukan kontak tembak dan membalas tembakan dari arah kiri Jembatan. Dan pada saat kontak berlangsung Saksi melihat ALM Bripda Gilang Aji Prasetyo Masih berada di atas mobil dengan keadaan terlentang badan Masih berada di kursi belakang dan kepala Bripda Gilang berada di atas dasar mobil dengan keadaan terlentang. Pada saat kami melakukan kontak tembak sekitar kurang lebih 60 menit (1 Jam), Saksi memberanikan diri Saksi untuk berdiri dari arah kanan mobil dan meraih Atau menarik bagian kaki dan bodi fash bripda kearah bawah samping kanan mobil dan langng Saksi memeriksa Nadi bripda Gilang di bagian Leher dan Nadi Tangan Kanan Bripdan Gilang dan pada saat itu Saksi pastikan bahwa Bripda Gilang Sudah Tidak Beryawa (MD). Lalu kami melakukan upaya perlawanan dan bertahan sambil menunggu bantuan. Pada saat terjadi kontak tembak Bripda Dimas Ramadani menghubungi Pos kali buatan menggunakan HandPhone Untuk meminta bantuan;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah bantuan datang yaitu personil gabungan dari Polres Yahukimo, kami melakukan upaya penyelamatan terhadap teman-teman kami yang terkena tembakan pada saat itu. Dengan mengangkat Korban ke mobil trantis dan di Efakuasi ke RS Dekai;
- Bahwa Saksi menjelaskan Korban Bripda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia akibat Mengenai tembakan di bagian Wajah di bagian mata sebelah kanan, di bagian Pipi bawah sebelah kanan, dan di bagian bahu sebelah kanan. Sedangkan Briptu Fajuarsa terkena tembakan pada bagian Bahu sebelah kiri dan di bagian leher sebelah kiri. Dan Saksi sendiri terken Recosset peluruh di punggung sebelah Kanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan pasti siapa atau kelompok mana yang melakukan penembakan kepada kami, namun yang dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat bunyi tembakan Saksi langsung merespon dengan melompat keluar dri arah kanan mobil dan langsung

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



melakukan kontak tembak kearah datangnya tembakan tembakan yaitu dari arah kiri jembatan;

- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi Korban pada saat itu Korban tertebak dan jatuh tergeletak dengan keadaan kepala Kearah bawah mobil dan badan masih berada di atas tempat duduk, dan pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan Nadi pada Korban bripda Gilang Aji Prasetyo dan Saksi pastikan bahwa bripda Gilang suah Meninggal Dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam perjalanan dari lokpon sampai kembali menuju ke pos lokpon kami tidak mempunyai masalah atau tidak melihat hal-hal mencurigakan, sampai kami pulang kembali ke rah pos lokpon dan kami diserang di jembatan KM 8 Lokpon Kabupaten Yahukimo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Kelkianus Giban Alias Kelkianus Balingga** di bawah sumpah/janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan memiliki hubungan kerabat dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya baru bergabung dengan kelompok KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE dibawah pimpinan Kopi Tua/Terdakwa sejak Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan jika status nya dalam KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE dibawah pimpinan Kopi Tua/Terdakwa adalah sebagai anggota biasa namun memiliki tugas untuk terjun langsung kelapangan karena Saksi dibekali/dipercaya untuk membawa senjata api jenis *double loop*;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wit;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi dari cerita Terdakwa JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA bahwa yang menjadi korban adalah 7 (tujuh) orang anggota BRIMOB sedangkan yang menjadi pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasukan KKB KODAP XVI YAHUKIMO pimpinan KOPI TUA HELUKA yang berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu :

- Saudara AFRIKA HELUKA;
- Saudara KELKIANUS BALINGGA;
- Saudara DADU PAYAGE;
- Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA;
- Saudara DARKUS HELUKA Alias KESASAR HELUKA;
- Saudara RONAL HELUKA;
- Saudara JHON GIBAN;
- Saudara DAMAS HORUKA.

Sedangkan yang 4 (empat) orang pelaku lainnya saksi lupa namanya.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan para pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo hanyalah sebatas pertemanan karena kami sama-sama tergabung dalam pasukan KKB KODAP XVI YAHUKIMO pimpinan KOPI TUA HELUKA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu pastinya bagaimana para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu, saksi hanya mengetahui dari cerita Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA bahwa mereka telah menembak mati 7 (tujuh) orang anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pastinya akibat yang di alami anggota BRIMOB setelah para pelaku menembaki mereka saat itu, saksi hanya mengetahui dari cerita Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA bahwa mereka telah menembak mati 7 (tujuh) orang anggota BRIMOB saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi dari cerita Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA bahwa anggota BRIMOB yang dibunuh saat itu sedang melintas di Jalan Raya Km 7 Logpon menggunakan mobil blakos dan avanza hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan para pelaku saat itu untuk melakukan Pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 8 Logpon Kab. Yahukimo, yaitu :
  - 1 (satu) pucuk senjata api mouser;
  - 1 (satu) pucuk senjata api double loop;
  - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
  - panah, parang dan kampak.

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata api tersebutlah yang saat itu digunakan para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memegang senjata api, parang, kampak dan panah pada saat para pelaku melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon, yaitu :
  - Saudara AFRIKA HELUKA memegang 1 (satu) pucuk senjata api mouser;
  - Saudara KELKIANUS BALINGGA memegang 1 (satu) pucuk senjata api double lopp;
  - Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
  - Saudara RONAL HELUKA memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa para pelaku mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api mouser rakitan, 1 (satu) pucuk senjata api double lopp dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang digunakan melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon dari Terdakwa KOPI TUA HELUKA, sedangkan untuk panah mereka membuatnya sendiri, kampak dan parang mereka membelinya di Toko;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi dari cerita Terdakwa KOPI TUA HELUKA bahwa senjata api tersebut diperoleh dari Terdakwa ELKIANUS KOBAK panglima KKB KODAP XVI YAHUKIMO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan 1 (satu) pucuk senjata api mouser, 1 (satu) pucuk senjata api double lopp dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada para pelaku pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit di Markas Singgah yang terletak di Lokasi Baru (Pengungsian) Distrik Dekai Kab. Yahukimo;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melihat pada saat Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan 1 (satu) pucuk senjata api mouser, 1 (satu) pucuk senjata api double lopp dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada para pelaku karena saat itu kami bersama-sama di Markas Singgah;
- Bahwa Saksi menjelaskan rangkaian kejadian sebelum penyerangan di KM 07 terhadap anggota Brimob adalah dimulai saat saksi sedang duduk-duduk di depan pondok Markas Singgah bersama Terdakwa KOPI

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUA HELUKA, Saksi KELKIANUS BALINGGA, dan Para Pelaku lain yang terdiri dari Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan kawan-kawannya. Kemudian saat itu Terdakwa KOPI TAU HELUKA menyerahkan 4 (empat) pucuk senjata api tersebut kepada Saudara AFRIKA HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api mouser; Saudara KELKIANUS BALINGGA 1 (satu) pucuk senjata api double lopp; Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang; dan kepada Saudara RONAL HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api kepada Saudara AFRIKA HELUKA, Saksi KELKIANUS BALINGGA, Terdakwa JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan Saudara RONAL HELUKA kemudian Terdakwa KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian ia menghitung jumlah pasukan selanjutnya pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang langsung meninggalkan Markas Singgah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api kepada Saudara AFRIKA HELUKA, Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan Terdakwa Sdr, RONAL HELUKA yaitu untuk melakukan penembakan terhadap anggota TNI/ POLRI yang melintas di Kilo 6 sampai kilo 8;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pastinya peran dari masing-masing pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon saat itu karena saksi tidak melihat pada saat mereka melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon mereka berlari kembali ke Markas Kopi Tua;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui bahwa setelah para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon mereka berlari kembali ke Markas Kopi Tua karena saat mereka tiba di Markas Kopi Tua saksi juga berada di Markas Kopi Tua kemudian mereka menyampaikan bahwa telah baku tembak dengan anggota BRIMOB di Km 7 Logpon dan berhasil menembak mati 7 (tujuh) anggota Brimob. Para pelaku tiba di Markas Kopi Tua pada hari Rabu tanggal 30 November

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 20.00 Wit. Yang saat itu datang di Markas Kopi Tua dan menyampaikan bahwa telah baku tembak dengan anggota BRIMOB di Km 7 Logpon dan berhasil menembak mati 7 (tujuh) anggota Brimob adalah 12 (dua belas) orang yang telah di tunjuk untuk melakukan aksi yaitu Saudara AFRIKA HELUKA dan kawan-kawan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui mereka berhasil melakukan aksi pembunuhan terhadap anggota BRIMOB, saat itu kami langsung berteriak "Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)", kemudian pada ke esokan harinya pada tanggal 1 Desember 2022 barulah kami melaksanakan acara syukuran atas keberhasilan pasukan melaksanakan aksi penembakan atau pembunuhan terhadap anggota BRIMOB;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 logpon tersebut telah direncanakan sebelumnya dan yang merencanakan adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa KOPI TUA HELUKA merencanakan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 logpon tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wit di Camp Markas Kopi Tua;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memimpin rapat adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA sedangkan yang hadir saat itu adalah semua pasukan yang ada di Markas Kopi Tua yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut yang berbicara adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA dan saksi AMINUS SENIK yang mana saat itu Terdakwa KOPI TUA HELUKA mengatakan "ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAC jadi kita harus buat aksi" kemudian saksi melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan "iyo, yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Terdakwa KOPI TUA HELUKA mengatakan "Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini".
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa aksi yang dimaksud Terdakwa KOPI TUA HELUKA adalah aksi penembakan, pembunuhan terhadap anggota TNI/ POLRI di Kab. Yahukimo;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit kami pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit kami mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit kami makan bersama-sama. Sekitar Pukul 13.00 Wit Terdakwa KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon. Pada tanggal 4 Desember 2022 saksi pergi dari Markas Kopi Tua dan kembali ke rumah saksi di Bambu Kuning;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dilakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon saat itu adalah atas perintah panglima KKB KODAP XVI YAHUKIMO saudara ELKIUS KOBAK, untuk melawan pemerintah Indonesia; dan untuk mengambil senjata api yang dibawa anggota apabila berhasil membunuh anggota tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terkait Video pengakuan aksi yang diunggah di *YouTube* tersebut di buat pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di Markas Kopi Tua. Saksi tidak mengetahui video tersebut di rekam menggunakan Handphone ataukah Camera Digital. Saat pengambilan video tersebut saksi berada di Markas Kopi Tua namun saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam Camp. Maksud dan tujuan dibuatnya video tersebut adalah pernyataan sikap TPNPB/OPM KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE Pimpinan KOPI TUA HELUKA karena telah berhasil melakukan pembunuhan terhadap anggota Polisi di Depan Bank BRI Dekai pada tanggal 29 November 2022 dan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon pada tanggal 30 November 2022 dan selanjutnya juga untuk di kirimkan ke Terdakwa SEBY SAMBOM (JURU BICARA NASIONAL TPNPB OPM) yang bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi Aminus Senik** di bawah sumpah/janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan kenal dan memiliki hubungan kerabat dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya baru bergabung dengan kelompok KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE dibawah pimpinan Kopi Tua/Terdakwa sejak Tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan jika status nya dalam KKB KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE dibawah pimpinan Kopi Tua/Terdakwa adalah sebagai anggota biasa yang hanya menjaga markas dan tidak memiliki tugas untuk terjun langsung kelapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wit;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi dari cerita Terdakwa JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA bahwa yang menjadi korban adalah 7 (tujuh) orang anggota BRIMOB sedangkan yang menjadi pelaku adalah pasukan KKB KODAP XVI YAHUKIMO pimpinan KOPI TUA HELUKA yang berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu :
  - Saudara AFRIKA HELUKA;
  - Saudara KELKIANUS BALINGGA;
  - Saudara DADU PAYAGE;
  - Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA;
  - Saudara DARKUS HELUKA Alias KESASAR HELUKA;
  - Saudara RONAL HELUKA;
  - Saudara JHON GIBAN;
  - Saudara DAMAS HORUKA.

Sedangkan yang 4 (empat) orang pelaku lainnya saksi lupa namanya.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hubungan saksi dengan para pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo hanyalah sebatas pertemanan karena kami sama-sama tergabung dalam pasukan KKB KODAP XVI YAHUKIMO pimpinan KOPI TUA HELUKA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu pastinya bagaimana para pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu, saksi hanya mengetahui dari cerita Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA bahwa mereka telah menembak mati 7 (tujuh) orang anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pastinya akibat yang di alami anggota BRIMOB setelah para pelaku menembaki mereka saat itu, saksi hanya mengetahui dari cerita Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA bahwa mereka telah menembak mati 7 (tujuh) orang anggota BRIMOB saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi dari cerita Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA bahwa anggota BRIMOB yang dibunuh saat itu sedang melintas di Jalan Raya Km 7 Logpon menggunakan mobil blakos dan avanza hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alat yang digunakan para pelaku saat itu untuk melakukan Pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 8 Logpon Kab. Yahukimo, yaitu :
  - 1 (satu) pucuk senjata api mouser;
  - 1 (satu) pucuk senjata api double loop;
  - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
  - panah, parang dan kampak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa senjata api tersebutlah yang saat itu digunakan para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memegang senjata api, parang, kampak dan panah pada saat para pelaku melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon, yaitu :
  - Saudara AFRIKA HELUKA memegang 1 (satu) pucuk senjata api mouser;
  - Saudara KELKIANUS BALINGGA memegang 1 (satu) pucuk senjata api double lopp;
  - Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
  - Saudara RONAL HELUKA memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa para pelaku mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api mouser rakitan, 1 (satu) pucuk senjata api double lopp dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang digunakan melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon dari Terdakwa KOPI TUA HELUKA, sedangkan untuk panah mereka membuatnya sendiri, kampak dan parang mereka membelinya di Toko;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi dari cerita Terdakwa KOPI TUA HELUKA bahwa senjata api tersebut diperoleh dari Terdakwa ELKIANUS KOBAK panglima KKB KODAP XVI YAHUKIMO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan 1 (satu) pucuk senjata api mouser, 1 (satu) pucuk senjata api double lopp dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada para pelaku pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit di Markas Singgah yang terletak di Lokasi Baru (Pengungsian) Distrik Dekai Kab. Yahukimo;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melihat pada saat Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan 1 (satu) pucuk senjata api mouser, 1 (satu) pucuk senjata api double lopp dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada para pelaku karena saat itu kami bersama-sama di Markas Singgah;
- Bahwa Saksi menjelaskan rangkaian kejadian sebelum penyerangan di KM 07 terhadap anggota Brimob adalah dimulai ssaat saksi sedang duduk-duduk di depan pondok Markas Singgah bersama Terdakwa KOPI TUA HELUKA, Saksi KELKIANUS BALINGGA, dan Para Pelaku lain yang terdiri dari Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan kawan-kawannya. Kemudian saat itu Terdakwa KOPI TAU HELUKA menyerahkan 4 (empat) pucuk senjata api tersebut kepada Saudara AFRIKA HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api mouser; Saudara KELKIANUS BALINGGA 1 (satu) pucuk senjata api double lopp; Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang; dan kepada Saudara RONAL HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api kepada Saudara AFRIKA HELUKA, Saksi KELKIANUS BALINGGA, Terdakwa JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan Saudara RONAL HELUKA kemudian Terdakwa KOPI TUA HELUKA memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian ia menghitung jumlah pasukan selanjutnya pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang langsung meninggalkan Markas Singgah;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api kepada Saudara AFRIKA HELUKA, Saksi KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM HELUKA dan Terdakwa Sdr, RONAL HELUKA yaitu untuk melakukan penembakan terhadap anggota TNI/ POLRI yang melintas di Kilo 6 sampai kilo 8;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui pastinya peran dari masing-masing pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon saat itu karena saksi tidak melihat pada saat mereka melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon mereka berlari kembali ke Markas Kopi Tua;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui bahwa setelah para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon mereka berlari kembali ke Markas Kopi Tua karena saat mereka tiba di Markas Kopi Tua saksi juga berada di Markas Kopi Tua kemudian mereka menyampaikan bahwa telah baku tembak dengan anggota BRIMOB di Km 7 Logpon dan berhasil menembak mati 7 (tujuh) anggota Brimob. Para pelaku tiba di Markas Kopi Tua pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wit. Yang saat itu datang di Markas Kopi Tua dan menyampaikan bahwa telah baku tembak dengan anggota BRIMOB di Km 7 Logpon dan berhasil menembak mati 7 (tujuh) anggota Brimob adalah 12 (dua belas) orang yang telah di tunjuk untuk melakukan aksi yaitu Saudara AFRIKA HELUKA dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui mereka berhasil melakukan aksi pembunuhan terhadap anggota BRIMOB, saat itu kami langsung berteriak "Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)", kemudian pada ke esokan harinya pada tanggal 1 Desember 2022 barulah kami melaksanakan acara syukuran atas keberhasilan pasukan melaksanakan aksi penembakan atau pembunuhan terhadap anggota BRIMOB;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 logpon tersebut telah direncanakan sebelumnya dan yang merencanakan adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa KOPI TUA HELUKA merencanakan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 logpon tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wit di Camp Markas Kopi Tua;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memimpin rapat adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA sedangkan yang hadir saat itu adalah semua pasukan yang ada di Markas Kopi Tua yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut yang berbicara adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA dan saksi AMINUS SENIK yang mana saat itu Terdakwa KOPI TUA HELUKA mengatakan "ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAC jadi kita harus buat aksi" kemudian saksi melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan "iyo, yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Terdakwa KOPI TUA HELUKA mengatakan "Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini".
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa aksi yang dimaksud Terdakwa KOPI TUA HELUKA adalah aksi penembakan, pembunuhan terhadap anggota TNI/ POLRI di Kab. Yahukimo;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit kami pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit kami mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit kami makan bersama-sama. Sekitar Pukul 13.00 Wit Terdakwa KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon. Pada tanggal 4 Desember 2022 saksi pergi dari Markas Kopi Tua dan kembali ke rumah saksi di Bambu Kuning;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dilakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon saat itu adalah atas perintah panglima KKB KODAP XVI YAHUKIMO saudara ELKIUS KOBAC, untuk melawan pemerintah Indonesia; dan untuk mengambil senjata api yang dibawa anggota apabila berhasil membunuh anggota tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terkait Video pengakuan aksi yang diunggah di *YouTube* tersebut di buat pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di Markas Kopi Tua. Saksi tidak mengetahui video tersebut di rekam menggunakan Handphone ataupun Camera Digital. Saat pengambilan video tersebut saksi berada di Markas

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Tua namun saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam Camp. Maksud dan tujuan dibuatnya video tersebut adalah pernyataan sikap TPNPB/OPM KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE Pimpinan KOPI TUA HELUKA karena telah berhasil melakukan pembunuhan terhadap anggota Polisi di Depan Bank BRI Dekai pada tanggal 29 November 2022 dan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon pada tanggal 30 November 2022 dan selanjutnya juga untuk di kirimkan ke Terdakwa SEBY SAMBOM (JURU BICARA NASIONAL TPNPB OPM) yang bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena beberapa aksi penyerangan dan memerintahkan anggotanya untuk melakukan aksi penyerangan/pengeroyokan maupun menembakkan yang pada akhirnya menyebabkan Para Korbannya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa awal mula Terdakwa bergabung dengan kelompok OPM Kodap 16 Yahukimo di bawa pimpinan ELKIUS KOBAC pada tahun 2021, kemudian singkat cerita pada tanggal 3 November 2022 sekira 15.00 wit Terdakwa minum kopi dan bakar ayam di rumah milik sdr KESASAR di kilo 2 barak pemda, pada saat itu Terdakwa bersama KELKIANUS BALINGGA, RONAL HELUKA Alias BOROLIK HELUKA, dan kawan-kawannya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa pulang ke rumah sdr KALINO di belakang Gereja GKI Yahukimo, dan untuk KELKIANUS BALINGGA, RONAL HELUKA Alias BOROLIK HELUKA dan kawan-kawannya pulang ke lokasi baru (pengungsian) selanjutnya Terdakwa tidur sekira pukul 22.00 wit. Kemudian tanggal 04 November 2022 sekira pukul 02.30 wit sdr KELKIANUS BALINGGA, RONAL HILUKA Alias BOROLIK HILUKA, dan kawan-kawannya datang ke rumah dan membangunkan Terdakwa, kemudian sdr KELKIANUS BALINGGA menyampaikan "kita ada bunuh tentara di rumah mama kolo, baru naik ini" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "oke kalau begitu kamu tunggu Terdakwa cek dulu" namun pada saat itu pembicaraan tersebut di dengar oleh sdr KALINO BALINGGA (pemilik rumah) kemudian mengatakan "kalian pergi saja,

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan disini nanti Terdakwa kena masalah” dan Terdakwa mengatakan (kalian semua duluan ke markas sudah nanti Terdakwa datang”. Selanjutnya Terdakwa jalan kaki dari rumah sdr KALINO menuju rumah mama KOLO dan sekira pukul 03.20 wit Terdakwa ketemu dengan sdr RIKO KOBAK dan sdr DELPINUS GIBAN di halaman barak pemda dan Terdakwa menanyakan “itu pembunuhan dimana?” kemudian sdr RIKO KOBAK menjawab “itu di rumah mama KOLO” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau begitu kita jalan kesana dulu” dan kami bertiga pergi ke rumah mama KOLO. Setelah tiba di rumah mama KOLO kami melihat ada mayat di bagian pintu samping kiri rumah mama KOLO tepatnya di bawa tangga dan posisi mayat tersebut tengkurap di tanah, kemudian Terdakwa mengambil foto dengan menggunakan HP milik Terdakwa, kemudian sdr RIKO KOBAK membalikan mayat tersebut dan Terdakwa mengambil foto wajah dan badan mayat tersebut. Kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah sdr KALINO BALINGGA sedangkan sdr RIKO KOBAK dan DELPINUS GIBAN pulang ke rumah mereka di barak pemda. Kemudian sekitar pukul 07.00 wit Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada sdr SEBY SAMBOM via app Whatsup, dengan keterangan “pasukan Kopi di bawa pimpinan ELKIUS KOBAK Kodap 16 telah membunuh salah satu anggota TNI”. Kemudian sekira pukul 09.00 wit Terdakwa pulang ke markas YAMUE. Dan tidak lama kemudian pasukan an. YOTAM HILUKA pergi ke markas Kimbule untuk melaporkan kejadian tersebut kepada panglima ELKIUS KOBAK.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK Kodap 16 Yahukimo datang ke markas Yamue dan mengangkat Terdakwa menjadi Komandan Operasi Kelompok Kopi Tua Hiluka dan menyerahkan 4 pucuk senjata api laras panjang (rakitan 3 pucuk dan 1 pucuk mouser) dan 1 pucuk senjata api laras pendek (air shofgun) selanjutnya Panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan untuk membuat video pernyataan sikap atas keberhasilan tersebut. Pada tanggal 8 November 2022 sekira pukul 13.00 wit Terdakwa bersama pasukan Kopi Tua menuju ke Markas Kopi Tua di lokasi baru (pengungsi) kemudian kami tiba pukul 20.00 wit dan kami istirahat dan selanjutnya pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 wit Terdakwa bersama Pasukan Kopi Tua membuat rekaman video pernyataan sikap atas aksi pembunuhan TNI di Lokasi 2 Kab. Yahukimo Kemudian video tersebut Terdakwa kirimkan kepada SEBY SAMBOM via wa dan di upload di

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





media akun Youtube (Terdakwa lupa nama youtube). Kemudian pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.00 wit Panglima ELKIUS KOBAK datang ke markas Kopi Tua di Lokasi Baru (pengungsi). Kemudian menyerahkan senjata api laras panjang 2 pucuk (1 pucuk mouser dan 1 pucuk double loop) serta amunisi sebanyak 66 butir (60 butir tajam dan 6 butir amunisi double loop), selanjutnya panglima ELKIUS KOBAK memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan “ahli sudah kasih senjata dengan peluru jadi kamu tu harus turun lapangan lawan TNI/POLRI” kemudian Terdakwa mengatakan “baik kami siap”.

- Bahwa benar pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 wit Terdakwa mengumpulkan pasukan dan mengatur strategi penyerangan terhadap aparat keamanan, kemudian setelah pasukan duduk bersama di markas Kopi Tua Terdakwa menyampaikan “ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAK jadi kita harus buat aksi”, kemudian Saksi AMINUS mengatakan “yang berani saja yang ikut pergi”. Selanjutnya pada pukul 18.00 wit Terdakwa bersama pasukan bergeser dari markas Kopi Tua menuju Markas singgah di dekat rumah warga di dekat rumah warga di lokasi baru (pengungsi). Kemudian sekitar pukul 23.45 wit sdr RONAL HELUKA Alias BOROLIK HELUKA dan AFRIKA HELUKA datang dengan berjalan kaki, dimana saudara AFRIKA memegang senjata api jenis mouser, selanjutnya sdr AFRIKA HILUKA melaporkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “melakukan penembakan/pembunuhan terhadap anggota polisi di depan Bank BRI Kab. Yahukimo” kemudian kami langsung berteriak mengatakan “nagorwa, nagorwa” (yang artinya salam/selamat). Selanjutnya Terdakwa mengatur strategi Terdakwa mengumpulkan semua senjata api dan membagikan 4 pucuk kepada pasukan yang akan melakukan penyerangan terhadap TNI/POLRI, Terdakwa memberikan senjata mouser kepada sdr AFRIKA HILUKA, Terdakwa memberikan senjata double loop kepada KELKIANUS BALINGGA, Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada YON WAKLA Alias ALMARHUM HILUKA, dan Terdakwa memberikan senjata api rakitan kepada RONAL HELUKA Alias BOROLIK HILUKA. Dan untuk pasukan lainnya membawa panah, kampak dan panah. Selanjutnya Terdakwa mengatur strategi dengan mengatakan “nanti kamu dari sini ke kilo 6 sampai Kilo 8 Logpon kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pelaku mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api mouser rakitan, 1 (satu) pucuk senjata api double lopp dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang digunakan melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon dari Terdakwa, sedangkan untuk panah mereka membuatnya sendiri, kampak dan parang mereka membelinya di Toko;
- Bahwa benar Terdakwa KOPI TUA HELUKA bahwa senjata api tersebut diperoleh dari Terdakwa ELKIANUS KOBAK panglima KKB KODAP XVI YAHUKIMO;
- Bahwa benar Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan 1 (satu) pucuk senjata api mouser, 1 (satu) pucuk senjata api double lopp dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada para pelaku pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wit di Markas Singgah yang terletak di Lokasi Baru (Pengungsian) Distrik Dekai Kab. Yahukimo;
- Bahwa benar rangkaian kejadian sebelum penyerangan di KM 07 terhadap anggota Brimob adalah dimulai saat saksi sedang duduk-duduk di depan pondok Markas Singgah bersama Terdakwa KOPI TUA HELUKA, Saksi KELKIANUS BALINGGA, dan Para Pelaku lain yang terdiri dari Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan kawan-kawannya. Kemudian saat itu Terdakwa KOPI TUA HELUKA menyerahkan 4 (empat) pucuk senjata api tersebut kepada Saudara AFRIKA HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api mouser; Saksi Kelkianus Balingga 1 (satu) pucuk senjata api double lopp; Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang; dan kepada Saudara RONAL HELUKA 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
- Bahwa benar setelah Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api kepada Saudara AFRIKA HELUKA, Saksi KELKIANUS BALINGGA, Terdakwa JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan Saudara RONAL HELUKA kemudian Terdakwa memerintahkan untuk pasukan yang sudah di berikan senjata dan yang telah ditunjuk mengikuti aksi untuk berdiri berbaris kemudian ia menghitung jumlah pasukan selanjutnya pasukan yang berjumlah 12 (dua belas) orang langsung meninggalkan Markas Singgah;
- Bahwa benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa KOPI TUA HELUKA memberikan senjata api kepada Saudara AFRIKA HELUKA, Saksi

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELKIANUS BALINGGA, Saudara JHON HELUKA Alias ALMARHUM HELUKA dan Terdakwa Sdr, RONAL HELUKA yaitu untuk melakukan penembakan terhadap anggota TNI/ POLRI yang melintas di Kilo 6 sampai kilo 8;

- Bahwa benar setelah para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon mereka berlari kembali ke Markas Kopi Tua;
- Bahwa benar setelah para pelaku melakukan pembunuhan terhadap Anggota BRIMOB di Km 7 Logpon mereka berlari kembali ke Markas Kopi Tua karena saat mereka tiba di Markas Kopi Tua saksi Aminus Senik juga berada di Markas Kopi Tua kemudian mereka menyampaikan bahwa telah baku tembak dengan anggota BRIMOB di Km 7 Logpon dan berhasil menembak mati 7 (tujuh) anggota Brimob. Para pelaku yang terdiri dari 12 (dua belas) orang yang telah di tunjuk untuk melakukan aksi yaitu Saudara AFRIKA HELUKA dan kawan-kawan tiba di Markas Kopi Tua pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wit;
- Bahwa benar setelah mereka berhasil melakukan aksi pembunuhan terhadap anggota BRIMOB, saat itu kami langsung berteriak "Nagorwa.....Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)", kemudian pada ke esokan harinya pada tanggal 1 Desember 2022 barulah Terdakwa, Saksi Aminus Senik, Saksi Kelkianus Giban dan yang lainnya melaksanakan acara syukuran atas keberhasilan pasukan melaksanakan aksi penembakan atau pembunuhan terhadap anggota BRIMOB;
- Bahwa benar pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 logpon tersebut telah direncanakan sebelumnya dan yang merencanakan adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA;
- Bahwa benar Terdakwa KOPI TUA HELUKA merencanakan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 logpon tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wit di Camp Markas Kopi Tua;
- Bahwa benar yang memimpin rapat untuk merencanakan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 logpon tersebut adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA sedangkan yang hadir saat itu adalah semua pasukan yang ada di Markas Kopi Tua yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih,

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam rapat tersebut yang berbicara adalah Terdakwa KOPI TUA HELUKA dan saksi AMINUS SENIK yang mana saat itu Terdakwa KOPI TUA HELUKA mengatakan “ini sudah dengar perintah panglima ELKIUS KOBAK jadi kita harus buat aksi” kemudian saksi melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan “iyo, yang berani saja yang ikut pergi” setelah itu Terdakwa KOPI TUA HELUKA mengatakan “Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini”.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi Aminus Senik, Saksi Kelkianus Giban dan pasukan mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran karena telah berhasil menembak mati anggota BRIMOB kemudian sekitar pukul 09.00 Wit kami mulai membakar ayam dan bebek setelah masak sekitar pukul 10.00 Wit kami makan bersama-sama. Sekitar Pukul 13.00 Wit Terdakwa KOPI TUA HELUKA memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon.
- Bahwa benar bahwa maksud dan tujuan dilakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon saat itu adalah atas perintah panglima KKB KODAP XVI YAHUKIMO saudara ELKIUS KOBAK, untuk melawan pemerintah Indonesia; dan untuk mengambil senjata api yang dibawa anggota apabila berhasil membunuh anggota tersebut;
- Bahwa benar terkait Video pengakuan aksi yang diunggah di *YouTube* tersebut di buat pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wit di Markas Kopi Tua. Saksi tidak mengetahui video tersebut di rekam menggunakan Handphone ataupun Camera Digital. Saat pengambilan video tersebut saksi berada di Markas Kopi Tua namun saat itu saksi sedang duduk-duduk di dalam Camp. Maksud dan tujuan dibuatnya video tersebut adalah pernyataan sikap TPNPB/OPM KODAP XVI YAHUKIMO BATALYON YAMUE Pimpinan KOPI TUA HELUKA karena telah berhasil melakukan pembunuhan terhadap anggota Polisi di Depan Bank BRI Dekai pada tanggal 29 November 2022 dan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB di Km 7 Logpon pada tanggal 30 November 2022 dan selanjutnya juga untuk di kirimkan ke Terdakwa SEBY SAMBOM (JURU BICARA NASIONAL TPNPB OPM) yang

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor: 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO, dan telah meninggal dunia yang jasadnya diperiksa pada 30 November 2022 dikarenakan dibunuh karena mendapat 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanandan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala.
- Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARSAH dengan Hasil Pemeiksaan : 1). Korban dalam keadaan sadar penuh; 2). Terdapat luka tembak dipunggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih 10 cm dari sendi bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm; 3). Pada foto rotgen, tampak benda asing berwarna putih di bagian leher kanan ukuran 0,8 cm x 0,8 cm; 4). Terhadap Korban dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri,dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka yang terdapat pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api dan di perkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan Terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri,dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya
- Surat Visum et Repertum RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA dengan Hasil Pemeiksaan: 1). Korban dalam keadaan sadar penuh; 2). Pada bagian punggung kanan terdapat luka lecet berbentuk bulat

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 0,5 cm x 0,5 cm, tepi luka abrasi, posisi luka terletak di 16 cm dari bahu kanan dan 4 cm dari garis tengah tulang belakang ke arah punggung kanan; 3). Terhadap Korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, pada tanggal 30 november 2022 pukul 17.23 WIT dan dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa luka terdapat pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan Terhadap Korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pickup berwarna silver.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam.
- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,55 Berwarna Kutring
- 8 (Delapan) Buah Serpihan Proyektil
- 2 (Dua) Buah Helm Armor Berwarna Hitam
- 1 (Satul Buah Body Vest Berwarna Hitam
- Serpihan Kaca berwarna bening
- 1 (satu) Buah ranting pohon bercabang Y;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 90 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 42 cm;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna (kosong);
- 1 (satu) butir selongsong berwarna merah di bagian atas dan berwarna keemasan di bagian bawah dan terdapat tulisan angka 12\*;
- 1 (satu) buah busur panah.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 3 (tiga) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- Serpihan Kaca berwarna bening
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sapu tangan berwarna biru;
- 2 (dua) buah gelang motif rasta;
- 1 (satu) buah gelang motif bintang kejora;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kalung taring babi.
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu kali;
- Serpihan kaca berwarna bening hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan video rekaman CCTV
- 1 (Satu) Lembar Baju Dinas Brimob warna hijau tua Atas Nama ABBI
- 1 (satu) ikat pinggang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) lembar baju dinas Polri berwarna coklat atas nama USDAR
- 1 (satu) lembar baju kaos Polri berwarna Coklat
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL berwarna hitam
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor An. MUHAMMAD ILYAS
- 1 (satu) lembar Salinan kwitansi pembayaran
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama HJ MANTANG
- 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME TYPE RMX3085 warna hitam  
IMEI 1 : 867461051777973, IMEI 2 : 867461051777965;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo terhadap anggota Polri yakni rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz Polda Lampung, yangmana penembakan/penyerangan tersebut tersebut berawal pada hari

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIT saat Terdakwa yang merupakan anggota sekaligus Komandan Kompi Kopi Tua yang tergabung dalam KKB Kodap XVI Yahukimo berangkat menuju markas Kopi Tua dan sampai pada pukul 13.30 WIT. Kemudian pukul 15.00 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka mengumpulkan pasukan termasuk Saksi Aminus Senik dan Saksi Kelkianus Balingga yang ada saat itu dan kemudian menyampaikan "ini sudah dengar perintah panglima Elkius Kobak jadi kita harus buat aksi" kemudian Terdakwa melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan "iyo, yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Terdakwa Kopi Tua Heluka mengatakan "Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini". Selanjutnya Pada pukul 15.30 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu saudara Afrika Heluka memegang senjata api *mouser* rakitan dan saudara Ronal Heluka memegang senjata api *Loop*, Lalu Sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa, Terdakwa Kopi Tua Heluka, saudara Makaruak Payage, saudara Buga Payage, saudara Dalmas Payage, saudara Damas Horuka, saudara Dadu Payage, saudara Nasele Kobak, saudara Jhon Giban, saudara Wendius Meage, saudara Yonius Heluka Dan saudara Marnus Heluka berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan tiba pada pukul 19.30 WIT, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka tiba di Markas Singgah kemudian saudara Afrika Heluka melaporkan kepada Terdakwa Kopi Tua Heluka dan pasukan yang ada saat itu bahwa *"kita tembak Polisi di depan Bank BRI" kemudian seluruh pasukan termasuk Terdakwa langsung berteriak "Nagorwa...Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian memberikan senjata api kepada saudara Afrika Heluka, Saksi Kelkianus Balingga, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan saudara, Ronal Heluka kemudian Terdakwa Kopi Tua Heluka mengatur strategi dengan mengatakan *"nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik"*, setelah itu pasukan yang menerima perintah langsung meninggalkan Markas Singgah, sedangkan Terdakwa dan sisa pasukan lainnya tinggal di markas singgah untuk berjaga-jaga dengan kelengkapan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop, Kemudian sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa berjalan kembali ke Markas Kopi Tua dan sampai sekitar pukul 04.00 WIT, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka bersama pasukan dari Markas Singgah tiba di Markas Kopi Tua kemudian Terdakwa, Terdakwa Kopi Tua Heluka dan pasukan lainnya beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua. Kemudian, Sekira pukul 15.00 di tempat yang berbeda yakni di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo, Pasukan yang telah diperintahkan oleh Terdakwa Kopi Tua Heluka sebelumnya, melakukan penyerangan dengan melakukan penembakan terhadap rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yang pada saat itu melintas di Jalan tersebut dengan menggunakan mobil, mendengar suara tembakan tersebut anggota BKO Brimob Damai Cartenz kemudian membalas penembakan tersebut, sehingga terjadi kontak tembak menembak yang mengakibatkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni (1) Bripda Gilang Aji Prasetyo mengalami luka tembak dan meninggal dunia, dan (2) Briptu Fazuarsah mengalami luka tembak dan (3) Bripda Dona Bagaskara mengalami luka. Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIT, pasukan kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yakni Saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka yang menyampaikan "Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang", Saudara Afrika Heluka bersama rombongan tiba kemudian saudara Afrika Heluka juga menyampaikan bahwa "kami sudah tembak anggota Brimob 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak", mendengar kabar tersebut kemudian seluruh anggota kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo termasuk Terdakwa berteriak "*Nagorwa.....Nagorwa (yang berarti memberikan salam atas keberhasilan)*". Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIT seluruh pasukan termasuk Saksi Aminus Senik mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran dengan membakar ayam dan bebek karena telah berhasil menembak mati anggota Brimob, selanjutnya Pukul 13.00 Wit Terdakwa Kopi Tua Heluka memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon untuk di kirimkan ke saudara Seby Sambom (Juru Bicara Nasional TPNPB OPM) yang bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh Afrika Heluka dan Ronal Heluka di Bank BRI Cabang Dekai telah mengakibatkan korban USDAR sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum ET Repertum* RSUD Kabupaten Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO diperoleh kesimpulan bahwa pada Korban ditemukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanan dan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARSAH diperoleh kesimpulan bahwa pada Korban ditemukan luka yang terdapat pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api dan diperkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan Terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien kemudian di rujuk untuk mendapatkan penanganan selanjutnya;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA diperoleh kesimpulan bahwa pada Korban ditemukan luka pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan terhadap Korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi/Gabungan yaitu Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, DAN Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut berbentuk Kombinasi antara Dakwaan Subsidairitas dan Kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair dari Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya dan kemudian selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair dan apabila Dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka Dakwaan Kedua Subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, *Jo. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*;
3. Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa Penihas Heluka Alias Kopi Tua Heluka dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "*Barangsiapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**

**menghilangkan nyawa orang lain, *Jo. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;**



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang akan dipertimbangkan satu persatu, dimulai dari unsur “Dengan Sengaja”, yangmana yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) atau dalam pengertian lain “dengan sengaja” yakni dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*). Sedangkan menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Sengaja” adalah unsur yang berhubungan dengan sikap batin Terdakwa, maka untuk menilai sikap batin Terdakwa perlu kiranya terlebih dahulu melihat serangkaian perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pembuktian mengenai unsur “Dengan Sengaja” akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yakni sub unsur “Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain *jo* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “Dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” (*voorbedachte rade*), maka setidaknya Terdakwa dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain memenuhi hal berikut yakni adanya jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Artinya, Terdakwa sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan, Sedangkan sub unsur terakhir yakni berhubungan penyertaan (*deelneming*), yangmana terdapat tiga jenis penyertaan yaitu pelaku (*dader*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) mensyaratkan setidaknya ada dua orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ada orang yang menyuruh (*middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelike dader*). Sedangkan turut serta melakukan (*medepleger*) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sehingga sesuai dengan asas “*agentes et consentientes pari poena plectentur*” atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*” pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa dalam pembelaannya telah menyangkal unsur-unsur tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” tidak terbukti pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak ikut dalam penyerangan, melainkan Terdakwa berada di Markas, sedangkan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tidak terbukti pada diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk kategori dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan unsur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan *visum et repertum* terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo terhadap anggota Polri yakni rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz Polda Lampung, yangmana penembakan/penyerangan tersebut tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIT saat Terdakwa yang merupakan anggota sekaligus Komandan Kompi Kopi Tua yang tergabung dalam KKB Kodap XVI Yahukimo berangkat menuju markas Kopi Tua dan sampai pada pukul 13.30 WIT. Kemudian pukul 15.00 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka mengumpulkan pasukan termasuk Saksi Aminus Senik dan Saksi Kelkianus Balingga yang ada saat itu dan kemudian menyampaikan “ini sudah dengar perintah panglima Elkius Kobak jadi kita harus

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat aksi” kemudian Terdakwa melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan “iyo, yang berani saja yang ikut pergi” setelah itu Terdakwa Kopi Tua Heluka mengatakan “Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini”. Selanjutnya Pada pukul 15.30 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu saudara Afrika Heluka memegang senjata api *mouser* rakitan dan saudara Ronal Heluka memegang senjata api *Loop*, Lalu Sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa, Terdakwa Kopi Tua Heluka, saudara Makaruak Payage, saudara Buga Payage, saudara Dalmas Payage, saudara Damas Horuka, saudara Dadu Payage, saudara Nasele Kobak, saudara Jhon Giban, saudara Wendius Meage, saudara Yonius Heluka Dan saudara Marnus Heluka berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan tiba pada pukul 19.30 WIT, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka tiba di Markas Singgah kemudian saudara Afrika Heluka melaporkan kepada Terdakwa Kopi Tua Heluka dan pasukan yang ada saat itu bahwa *“kita tembak Polisi di depan Bank BRI” kemudian seluruh pasukan termasuk Terdakwa langsung berteriak “Nagorwa...Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)”*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian memberikan senjata api kepada saudara Afrika Heluka, Saksi Kelkianus Balingga, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan saudara, Ronal Heluka kemudian Terdakwa Kopi Tua Heluka mengatur strategi dengan mengatakan *“nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik”*, setelah itu pasukan yang menerima perintah langsung meninggalkan Markas Singgah, sedangkan Terdakwa dan sisa pasukan lainnya tinggal di markas singgah untuk berjaga-jaga dengan kelengkapan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop, Kemudian sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa berjalan kembali ke Markas Kopi Tua dan sampai sekitar pukul 04.00 WIT, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka bersama pasukan dari Markas Singgah tiba di Markas Kopi Tua kemudian Terdakwa, Terdakwa Kopi Tua Heluka dan pasukan lainnya beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua. Kemudian, Sekira pukul 15.00 di tempat yang berbeda yakni di sekitar Km 7 Logpon Dekai

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Yahukimo, Pasukan yang telah diperintahkan oleh Terdakwa Kopi Tua Heluka sebelumnya, melakukan penyerangan dengan melakukan penembakan terhadap rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yang pada saat itu melintas di Jalan tersebut dengan menggunakan mobil, mendengar suara tembakan tersebut anggota BKO Brimob Damai Cartenz kemudian membalas penembakan tersebut, sehingga terjadi kontak tembak menembak yang mengakibatkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni (1) Bripda Gilang Aji Prasetyo mengalami luka tembak dan meninggal dunia, dan (2) Briptu Fazuarsah mengalami luka tembak dan (3) Bripda Dona Bagaskara mengalami luka. Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIT, pasukan kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yakni Saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka yang menyampaikan "Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang", Saudara Afrika Heluka bersama rombongan tiba kemudian saudara Afrika Heluka juga menyampaikan bahwa "kami sudah tembak anggota Brimob 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak", mendengar kabar tersebut kemudian seluruh anggota kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo termasuk Terdakwa berteriak "*Nagorwa.....Nagorwa (yang berarti memberikan salam atas keberhasilan)*". Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIT seluruh pasukan termasuk Saksi Aminus Senik mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran dengan membakar ayam dan bebek karena telah berhasil menembak mati anggota Brimob, selanjutnya Pukul 13.00 Wit Terdakwa Kopi Tua Heluka memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon untuk di kirimkan ke saudara Seby Sambom (Juru Bicara Nasional TPNPB OPM) yang bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan *Visum ET Repertum* RSUD Kabupaten Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama GILANG AJI PRASETYO diperoleh kesimpulan bahwa pada Korban ditemukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanan dan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat di perkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala. Selain itu, akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh Afrika Heluka dan Ronal Heluka di

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Dekai telah mengakibatkan korban USDAR sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, dimana Terdakwa yang merupakan Komandan Kompi Markas Kopi Tua sekaligus sebagai bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo telah berpartisipasi aktif, memimpin, dan bahkan membuat rencana/strategi penyerangan yang diinstruksikan kepada para pasukannya yang terdiri dari saudara Afrika Heluka, Saksi Kelkianus Balingga, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan saudara, Ronal Heluka, dan yang lainnya pada hari Selasa, tanggal 29 November sekira Pukul 15.00 WIT dan rencana penyerangan pada Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.30 WIT dengan menargetkan Korban anggota Kepolisian/TNI di Kilo 6-8 Logpon, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menggambarkan kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Pasukan Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya yakni melakukan penyerangan terhadap Anggota Kepolisian/TNI, yangmana rencana tersebut telah nyata berhasil dilakukan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo yang bertugas melakukan aksi penyerangan dengan adanya peristiwa penembakan di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo terhadap anggota BKO Brimob Damai Cartenz, yang berarti terdapat jeda waktu antara rencana penyerangan dengan pelaksanaannya, yang pada akhirnya penyerangan tersebut mengakibatkan salah satu anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni Bripda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur tersebut tidak terbukti karena Terdakwa sebagai perencana aksi penyerangan/pembunuhan hanya mengikuti arahan dan perintah Panglima Elkias Kobak adalah tidak berdasar dan hanya mengada-ada, karena justru serangkaian peran Terdakwa telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin/komandan kompi Markas Kopi Tua, sehingga menurut Majelis Hakim peran terdakwa adalah peran yang sangat penting dari sukses/berhasil atau tidaknya aksi penyerangan/pembunuhan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian tindakan Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo telah memenuhi unsur *“Turut serta dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materil Terdakwa telah dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *“Dengan Sengaja”* yangmana setelah melihat serangkaian fakta hukum mengenai Terdakwa yang diuraikan di atas, mulai dari (1) Terdakwa yang merupakan merupakan Komandan Kompi Markas Kopi Tua sekaligus sebagai bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo, (2) adanya Peran penting dari Terdakwa dalam menyusun rencana/strategi penyerangan yang diinstruksikan kepada Saksi Kelkianus Balingga dan komplotannya pada hari Selasa, tanggal 29 November sekira Pukul 15.00 WIT dan rencana penyerangan pada Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 00.30 WIT dengan menargetkan Korban anggota Kepolisian/TNI, (3) Ikut sertanya Terdakwa bersama anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya merayakan acara syukuran dengan karena telah berhasil menembak mati anggota Kepolisian, maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan *“Kesengajaan sebagai Maksud”*, dimana Terdakwa dengan kesadaran penuh menghendaki dan mengetahui rencana pembunuhan terhadap Anggota Kepolisian/TNI yang mengakibatkan salah satu Anggota Kepolisian meninggal dunia, oleh karenanya unsur *“Dengan Sengaja”* terpenuhi menurut hukum, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa terkait dengan unsur *“Dengan Sengaja”* juga menjadi tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

**Ad.3. Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dihubungkan dengan *visum et repertum* terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIT di Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo terhadap anggota Polri yakni rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz Polda Lampung, yangmana penembakan/penyerangan tersebut tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIT saat Terdakwa yang merupakan anggota sekaligus Komandan Kompi Kopi Tua yang tergabung dalam KKB Kodap XVI Yahukimo berangkat menuju markas Kopi Tua dan sampai pada pukul 13.30 WIT. Kemudian pukul 15.00 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka mengumpulkan pasukan termasuk Saksi Aminus Senik dan Saksi Kelkianus Balingga yang ada saat itu dan kemudian menyampaikan "ini sudah dengar perintah panglima Elkius Kobak jadi kita harus buat aksi" kemudian Terdakwa melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan "iyo, yang berani saja yang ikut pergi" setelah itu Terdakwa Kopi Tua Heluka mengatakan "Kita ambil posisinya di Kilo 6, nanti jam-jam 6 begitu kita naik ke Markas Singgah yang lain tinggal di sini". Selanjutnya Pada pukul 15.30 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka keluar dari Markas dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata api yaitu saudara Afrika Heluka memegang senjata api *mouser* rakitan dan saudara Ronal Heluka memegang senjata api *Loop*, Lalu Sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa, Terdakwa Kopi Tua Heluka, saudara Makaruak Payage, saudara Buga Payage, saudara Dalmas Payage, saudara Damas Horuka, saudara Dadu Payage, saudara Nasele Kobak, saudara Jhon Giban, saudara Wendius Meage, saudara Yonius Heluka Dan saudara Marnus Heluka berjalan kaki dari Markas Kopi Tua menuju Markas Singgah dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata api dan tiba pada pukul 19.30 WIT, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIT saudara Afrika Heluka dan saudara Ronal Heluka tiba di Markas Singgah kemudian saudara Afrika Heluka melaporkan kepada Terdakwa Kopi Tua Heluka dan pasukan yang ada saat itu bahwa *"kita tembak Polisi di depan Bank BRI"* kemudian seluruh pasukan termasuk Terdakwa langsung berteriak *"Nagorwa...Nagorwa (yang di maksud memberikan salam atas keberhasilan)"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka mengumpulkan semua senjata yang di pegang pasukan saat itu kemudian memberikan senjata api kepada saudara Afrika Heluka, Saksi Kelkianus Balingga, saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka dan saudara, Ronal Heluka kemudian Terdakwa Kopi Tua Heluka mengatur strategi dengan mengatakan *"nanti kamu dari sini ke kilo 6 kemudian jaga anggota di kilo 6. Kalau ada anggota TNI/POLRI lewat langsung tembak, kalau sudah selesai langsung balik"*, setelah itu pasukan yang menerima perintah langsung meninggalkan Markas Singgah, sedangkan Terdakwa dan sisa pasukan lainnya tinggal di markas singgah untuk berjaga-jaga dengan kelengkapan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata pendek, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api loop, Kemudian sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa berjalan kembali ke Markas Kopi Tua dan sampai sekitar pukul 04.00 WIT, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa Kopi Tua Heluka bersama pasukan dari Markas Singgah tiba di Markas Kopi Tua kemudian Terdakwa, Terdakwa Kopi Tua Heluka dan pasukan lainnya beristirahat sambil menunggu pasukan yang melakukan aksi kembali ke Markas Kopi Tua. Kemudian, Sekira pukul 15.00 di tempat yang berbeda yakni di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo, Pasukan yang telah diperintahkan oleh Terdakwa Kopi Tua Heluka sebelumnya, melakukan penyerangan dengan melakukan penembakan terhadap rombongan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yang pada saat itu melintas di Jalan tersebut dengan menggunakan mobil, mendengar suara tembakan tersebut anggota BKO Brimob Damai Cartenz kemudian membalas penembakan tersebut, sehingga terjadi kontak tembak menembak yang mengakibatkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni (1) Bripda Gilang Aji Prasetyo mengalami luka tembak dan meninggal dunia, dan (2) Briptu Fazuarsah mengalami luka tembak dan (3) Bripda Dona Bagaskara mengalami luka. Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIT, pasukan kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo yang melakukan aksi tiba di Markas Kopi Tua yakni Saudara Jhon Heluka Alias Almarhum Heluka yang menyampaikan "Kita baku tembak di Kilo 7 baru datang", Saudara Afrika Heluka bersama rombongan tiba kemudian saudara Afrika Heluka juga menyampaikan bahwa "kami sudah tembak anggota Brimob 7 orang, itu sudah kasih mati langsung sama mobil blakos dengan avanza kami tembak", mendengar kabar tersebut kemudian seluruh anggota kelompok KKB Kodap XVI Yahukimo termasuk Terdakwa berteriak "*Nagorwa.....Nagorwa (yang berarti memberikan salam atas keberhasilan)*". Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIT seluruh pasukan termasuk Saksi Aminus Senik mempersiapkan kayu bakar, ayam dan bebek untuk melaksanakan acara syukuran dengan membakar ayam dan bebek karena telah berhasil menembak mati anggota Brimob, selanjutnya Pukul 13.00 Wit Terdakwa Kopi Tua Heluka memerintahkan pasukan untuk berbaris kemudian membuat video pernyataan aksi penembakan terhadap anggota Polisi di depan Bank BRI dan Penembakan terhadap anggota Brimob di Km 7 Logpon untuk di kirimkan ke saudara Seby Sambom (Juru Bicara Nasional TPNPB OPM) yang bertugas untuk memberitakan aksi yang telah dilakukan dari kelompok TPNPB OPM;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan *Visum ET Repertum* RSUD Kabupaten Dekai Nomor 445/041/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama GILANG

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI PRASETYO diperoleh kesimpulan bahwa pada Korban ditemukan 1 luka tembak masuk di pangkal hidung bagian kanan, 2 luka tembak masuk di pipi kanan, 1 luka tembak masuk di bahu kanan, 2 luka akibat kekerasan benda tajam di bagian paha kanan dan penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti sebab tidak dilakukan pemeriksaan dalam, hanya dapat diperkirakan sebab kerusakan organ vital akibat luka tembak di kepala. Selain itu, akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh Afrika Heluka dan Ronal Heluka di Bank BRI Cabang Dekai telah mengakibatkan korban USDAR sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, akibat perintah dan instruksi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Afrika Heluka dan Ronal Heluka di Bank BRI Cabang Dekai telah mengakibatkan korban USDAR sudah meninggal dunia, selain itu keesokan harinya Pada Tanggal 30 November 2022 Terdakwa kembali menginstruksikan Saksi kelkianus Balingga, Saudara Afrika Heluka dan Saudara Ronal Heluka serta pasukan yang lainnya untuk melakukan aksi penyerangan anggota Brimob di Kilo 7 Logpon juga telah mengakibatkan korban GILANG AJI PRASETYO tertembak dan meninggal dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua perbuatan/kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pasukannya tersebut adalah berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan. Dengan demikian, *"terhadap unsur "perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Pertama Subsidiair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum atau dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa Penihias Heluka Alias Kopi Tua Heluka dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum atau *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "*Barangsiapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Di muka umum atau dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



Menimbang bahwa yang dimaksud sub unsur “Di muka umum” berarti di tempat dimana publik dapat melihatnya, sedangkan arti “terang-terangan” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila terdapat kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar penyerangan/penembakan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 (KKB) terhadap anggota BKO Brimob Damai Cartenz dilakukan di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo yang merupakan jalan umum, suatu tempat dimana orang lain/publik dapat menyaksikan penyerangan tersebut, oleh karenanya sub unsur “Di Muka Umum” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud sub unsur “bersama-sama artinya dilakukan oleh “sedikitnya dua orang atau lebih”, yang mana dua orang atau lebih tersebut melakukan “kekerasan” yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, menginjak-injak, dan ataupun perbuatan yang membuat Korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar dari serangkaian peran Terdakwa telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin/komandan kompi Markas Kopi Tua yang merencanakan aksi penyerangan dan menginstruksikannya kepada pasukannya, sehingga menurut Majelis Hakim peran terdakwa adalah peran yang sangat penting dari sukses/berhasil atau tidaknya aksi penyerangan/pembunuhan, dan dari hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menggambarkan kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Pasukan Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya yakni melakukan penyerangan terhadap Anggota Kepolisian/TNI, yangmana rencana tersebut telah nyata berhasil dilakukan oleh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo yang bertugas melakukan aksi penyerangan dengan adanya peristiwa penembakan di sekitar Km 7 Logpon Dekai Kabupaten Yahukimo pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 oleh Kelompok Kriminal



Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo terhadap anggota BKO Brimob Damai Cartenz, yang berarti terdapat jeda waktu antara rencana penyerangan dengan pelaksanaannya, yang pada akhirnya penyerangan tersebut mengakibatkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz yakni (1) Bripda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia, (2) Briptu Fazuarsah mengalami luka tembak dan (3) Bripda Dona Bagaskara mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa walaupun Terdakwa tidak secara langsung bersama-sama anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya turun melakukan penyerangan/penembakan terhadap anggota BKO Brimob Damai Cartenz sebagaimana yang diuraikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, namun peran Terdakwa dalam penyerangan ini yakni yang merencanakan penyerangan dan menginstruksikannya kepada pasukannya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari terlaksananya penyerangan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori “Bersama-sama”, dan oleh karenanya sub unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” terpenuhi menurut hukum” dan dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Di Muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur “yang mengakibatkan luka berat” merupakan unsur yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pelaku sebelumnya, yangmana unsur ini adalah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka Berat” berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;



- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yang dihubungkan dengan *visum et repertum* terungkap fakta bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo lainnya menyebabkan anggota BKO Brimob Damai Cartenz atas nama Briptu Fazuarsah dan Bripta Dona Bagaskara mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Kab. Dekai Nomor 445/042/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama FAZUARSAH diketahui bahwa pada Korban ditemukan luka yang terdapat pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api dan diperkirakan proyektil peluru masih terdapat di tubuh pasien di daerah leher bagian kanan dan terhadap pasien dilakukan penanganan berupa pemberian cairan intravena, pemberian antibiotic, antiyteri, dan menstabilkan tanda-tanda vital pasien, sedangkan *Visum et Repertum* RSUD Kab. Dekai Nomor 445/044/SKVIS/RSUD-Dek/2022 atas nama DONNA BAGASKARA diketahui bahwa pada Korban ditemukan luka pada tubuh Korban diakibatkan kekerasan senjata api, dan terhadap Korban dilakukan penanganan berupa perawatan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai luka yang dialami oleh Saudara Fazuarsah yakni luka tembakan senjata api pada daerah leher bagian kanan dan luka Saudara Donna Bagaskara yakni luka akibat kekerasan senjata api telah masuk dalam kategori "Luka Berat" karena penembakan dengan senjata api pada tubuh, terlebih pada daerah leher adalah luka yang sangat mungkin dapat menimbulkan bahaya maut pada orang yang terkena tembakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Kedua Subsidair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pickup berwarna silver.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam.
- 1 (Satu) Lembar Baju Dinas Brimob warna hijau tua Atas Nama ABBI
- 1 (satu) ikat pinggang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) lembar baju dinas Polri berwarna coklat atas nama USDAR
- 1 (satu) lembar baju kaos Polri berwarna Coklat
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL berwarna hitam

adalah barang bukti yang telah disita dari Saksi dan atau Korban, serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,55 Berwarna Kutring
- 8 (Delapan) Buah Serpihan Projektil
- 2 (Dua) Buah Helm Armor Berwarna Hitam
- 1 (Satu) Buah Body Vest Berwarna Hitam
- Serpihan Kaca berwarna bening
- 1 (satu) Buah ranting pohon bercabang Y;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 90 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 42 cm;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna (kosong);
- 1 (satu) butir selongsong berwarna merah di bagian atas dan berwarna keemasan di bagian bawah dan terdapat tulisan angka 12\*;
- 1 (satu) buah busur panah.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan projektil berwarna silver.
- 3 (tiga) Buah logam diduga serpihan projektil berwarna silver.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan projektil berwarna silver.
- Serpihan Kaca berwarna bening
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sapu tangan berwarna biru;
- 2 (dua) buah gelang motif rasta;
- 1 (satu) buah gelang motif bintang kejora;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kalung taring babi.
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu kali;
- Serpihan kaca berwarna bening hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan projektil
- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan video rekaman CCTV

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor An. MUHAMMAD ILYAS
- 1 (satu) lembar Salinan kwitansi pembayaran
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor atas nama HJ MANTANG

adalah barang bukti yang telah disita dari korban atau saksi dan hanya merupakan salinan, serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME TYPE RMX3085 warna hitam  
IMEI 1 : 867461051777973, IMEI 2 : 867461051777965;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan dan gangguan kamtibmas di Kabupaten Yahukimo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan dipenjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Penihas Heluka Alias Kopi Tua Heluka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana dalam beberapa tindak pidana kejahatan dan Di muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Manusia yang Menyebabkan Luka Berat” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Penihas Heluka Alias Kopi Tua Heluka** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry pickup berwarna silver.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza berwarna hitam.

***Dikembalikan kepada yang berhak***

- 1 (satu) Butir Selongsong Amunisi Kaliber 5,55 Berwarna Kutring
- 8 (Delapan) Buah Serpihan Projektil
- 2 (Dua) Buah Helm Armor Berwarna Hitam
- 1 (Satu) Buah Body Vest Berwarna Hitam
- Serpihan Kaca berwarna bening
- 1 (satu) Buah ranting pohon bercabang Y;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 90 cm;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastic berwarna merah dengan Panjang 42 cm;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna (kosong);
- 1 (satu) butir selongsong berwarna merah di bagian atas dan berwarna keemasan di bagian bawah dan terdapat tulisan angka 12\*;
- 1 (satu) buah busur panah.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 3 (tiga) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil berwarna silver.
- Serpihan Kaca berwarna bening

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sapu tangan berwarna biru;
- 2 (dua) buah gelang motif rasta;
- 1 (satu) buah gelang motif bintang kejora;
- 1 (satu) buah masker berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kalung taring babi.
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah batu kali;
- Serpihan kaca berwarna bening hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) unit Flashdisk berisikan video rekaman CCTV

## ***Dirampas untuk dimusnakan***

- 1 (Satu) Lembar Baju Dinas Brimob warna hijau tua Atas Nama ABBI
- 1 (satu) ikat pinggang berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna merah tua
- 1 (satu) Buah logam diduga serpihan proyektil
- 1 (satu) lembar baju dinas Polri berwarna coklat atas nama USDAR
- 1 (satu) lembar baju kaos Polri berwarna Coklat
- 1 (satu) Pasang Sepatu PDL berwarna hitam

## ***Dikembalikan kepada yang berhak***

- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor An.  
MUHAMMAD ILYAS
- 1 (satu) lembar Salinan kwitansi pembayaran
- 1 (satu) lembar Salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor  
atas nama HJ MANTANG

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

- 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna putih ;

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME TYPE RMX3085 warna hitam  
IMEI 1 : 867461051777973, IMEI 2 : 867461051777965;

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., dan Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E Duwiri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Ttd

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frengki, S.H.